



RISALAH SIDANG PARIPURNA AKHIR MASA JABATAN ANGGOTA MPR

PERIODE 2019-2024



SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG AKHIR MASA JABATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019-2024

Tahun Sidang	:	2023/2024
Jenis Rapat	:	Sidang Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 25 September 2024
Waktu	:	09.49 s.d. 12.39 WIB
Tempat	:	Gedung Nusantara
Ketua Rapat	:	Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.
Acara	:	Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan
		Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024
Agenda	:	Penetapan Putusan MPR:
		a. Perubahan Tata Tertib MPR; dan
		b. Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2019-2024
		2. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
		Kinerja Pimpinan MPR Periode 2019-2024
Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E., M.M.
Jumlah Hadir	:	310 Orang
Jumlah Tidak	:	395 Orang
Hadir		1. Izin : 93 Orang
		2. Sakit : 3 Orang
		3. Tanpa Keterangan : 299 Orang

*Tanda Baca Dalam Risalah:

- [] : Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain, serta untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung.
- () : Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing, serta untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat.
 - ... : Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan suatu bagian pada kalimat atau kutipan yang dihilangkan atau tidak disebutkan, serta untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog.

Jalannya Sidang

(Sidang dibuka pukul 09.49 WIB)

Pembawa Acara (Putri Azmi Nabila Wafa, S.Ikom.)

Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

Pembawa Acara (Putri Azmi Nabila Wafa, S.Ikom.)

Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Saudara-Saudara sekalian, marilah sejenak kita menundukan kepala seraya berdoa kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita, mendapatkan tempat yang mulia di sisi-Nya. Dan semoga kita yang ditinggalkan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai.

Mengheningkan cipta

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Selesai.

Pembawa Acara (Putri Azmi Nabila Wafa, S.Ikom.)

Hadirin disilakan duduk kembali.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Bismillahirahmanirahim.

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. *Shalom. Om swastiastu. Namo Buddhaya.* Salam Kebajikan.

- yang saya hormati, Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- yang saya hormati, Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. (H.C) Puan Maharani, beserta para Wakil Ketua DPR RI, saya lihat lengkap hadir;
- kemudian yang saya hormati juga, dalam perjalanan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti beserta para Wakil Ketua DPD, hadir juga Pak Sutan saya lihat. Dari DPR ada Pak Dasco, ada Pak Lodewijk, ada Pak Gobel, terima kasih atas kehadirannya; dan
- yang saya hormati dan kita semua banggakan, para Anggota MPR Republik Indonesia yang hadir pada hari ini;
- para insan pers, media cetak, dan elektronik dalam dan luar negeri;
- dan yang teristimewa, seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai dimanapun anda berada.

Sidang Majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir semua Fraksi dan Kelompok DPD dengan jumlah 358.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Tatib, Sidang belum terpenuhi secara kuorum.

Maka dengan demikian, Sidang akan saya skor selama 30 menit sambil menunggu kawan-kawan yang lain.

Ketuk palu satu kali

Terima kasih. Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sidang diskors pukul 09.56 WIB

Sidang dibuka kembali pukul 09.57 WIB

Baik. Saudara-Saudara sekalian, berdasarkan laporan terbaru dari Sekretariat Jenderal, maka sesuai dengan Tata Tertib ketentuan Pasal 66, syarat Sidang telah terpenuhi.

Maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Republik Indonesia Periode 2019-2024, dengan agenda penetapan Putusan MPR terkait Perubahan Tata Tertib MPR dan rekomendasi MPR Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024. Kemudian yang kedua adalah laporan pelaksanaan tugas dan pemenang serta kinerja Pimpinan MPR Republik Indonesia periode 2019-2024.

Maka dengan demikian, dengan ucapkan sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, Sidang kami buka dan menyatakan terbuka untuk umum.

Ketuk palu satu kali

Sidang Majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kita melangkah pada agenda Sidang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, Majelis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena telah selesai menunaikan tugas konstitusionalnya, masa bakti 2019-2024.

Mengawali Sidang, izinkan kami sampaikan dua bait pantun.

Burung centrawasi di hutan irian, terbang melayang di atas awan. Ucapan terima kasih kami haturkan, atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian.

Pohon beringin di persimpangan jalan, tegak berdiri meskipun diterbang, diterjang badai dan topan. Izinkan kami menggelar sidang akhir masa jabatan, untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan putusan.

Saudara-Saudara sekalian, Sidang Majelis hadirin yang kami muliakan. Masa bakti 2019-2024 adalah periode yang tidak mudah, penuh dengan tantangan dan dinamika. Selama lebih kurang 3 tahun dalam masa jabatan tersebut, kita harus berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Baik pada sektor kesehatan, sosial maupun ekonomi. Seluruh aktivitas Majelis pun harus dilaksanakan dengan mengedepankan adaptasi dan inovasi.

Di samping itu, dinamika kondisi geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, dan faktor perubahan iklim dunia yang turut berdampak pada kehidupan kebangsaan kita.

Namun, alhamdulillah, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dengan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas kearifan bangsa kita, kita patut bersyukur dan berbangga, sebagai bangsa dapat kita lewati berbagai tantangan dan ujian tersebut dengan baik. Kita

sebagai Anggota MPR juga memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan kebangsaan tersebut.

Peran seluruh Anggota MPR dalam membangun karakter bangsa melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yaitu: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai konsensus kebangsaan; serta Sensanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu dalam kemajemukan bangsa sangatlah penting dalam membangun dan merajut keindonesiaan kita.

Melalui diskusi, musyawarah dan silaturahmi, seluruh Anggota MPR telah membantu menciptakan ruang dialog yang konstruktif, mengedepankan semangat persatuan dalam keberagaman.

Pimpinan MPR menghargai kerja keras dan komitmen seluruh anggota MPR dalam menjaga stabilitas politik, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghadang. Semoga semangat pengabdian ini terus menginspirasi kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Sidang Majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan hasil kesepakatan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada tanggal 23 September 2024.

Pada Rapat Gabungan tersebut, Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD telah menyepakati dua buah rancangan putusan sebagai berikut: yang pertama adalah Rancangan Peraturan MPR Tentang Tata Tertib; dan yang kedua adalah Rancangan Keputusan MPR Tentang Rekomendasi MPR Periode 2019-2024 yang akan disampaikan kepada MPR periode 2024-2029.

Untuk menjelaskan substansi kedua rancangan putusan tersebut, Majelis memberikan kesempatan kepada Ketua Badan Pengkajian MPR untuk menyampaikan Laporan Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib dan Rancangan Keputusan MPR tentang rekomendasi MPR 2019-2024.

Untuk itu kami persilakan kepada Ketua Badan Pengkajian MPR untuk tampil ke depan dan menyampaikan rekomendasi maupun rancangan apa yang tadi kami sampaikan. Waktu dan tempat silakan.

Tepuk tangan pada Pak Djarot. Biasanya hanya Presiden yang berada di podium ini.

Ketua Badan Pengkajian/Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S.)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. *Om swastiastu. Namo buddhaya*. Salam kebajikan. Rahayu.

- yang saya hormati, Pimpinan MPR;
- yang saya hormati, Pimpinan Fraksi, Kelompok DPD, para Anggota MPR Republik Indonesia;
- yang saya hormati, Ibu/Bapak, Saudara-Saudara yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur dan nikmat yang telah diberikan dan dilimpahkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua, sehingga atas izin dan ridho-Nya pada hari ini kita semua dapat melaksanakan Sidang Paripuna MPR Akhir Masa Jabatan 2019-2024.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD, mempunyai tugas antara lain: mengkaji Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya; serta menyerap aspirasi masyarakat daerah dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas tersebut secara derivatif dilaksanakan oleh Badan Pengkajian sebagai salah satu Alat Kelengkapan MPR.

Pada kesempatan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019-2024 ini, izinkan kami menyampaikan laporan tugas yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengkajian Periode 2019-2024, khususnya yang terkait dengan materi rancangan Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI.

Pimpinan dan Anggota MPR yang kami hormati. Penyusunan Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR merupakan amanat Rapat Pimpinan MPR tanggal 27 Februari tahun 2023.

Di dalam proses pembahasan dan penyusunannya, diawali dengan melakukan kajian:

- 1. Kajian tentang tata cara pelantikan dan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden;
- 2. Kajian tentang jenis Putusan MPR;
- 3. Kajian tentang pelaksanaan wewenang MPR;

- 4. Kajian tentang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR; dan
- 5. Kajian tentang tata cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembahasan di Badan Pengkajian melibatkan: para pakar, akademisi dari berbagai perguruan tinggi melalui forum *focus group discussion*; Pembahasan oleh Tim Perumus, Badan, Pleno Badan Pengajian dan terakhir telah kami laporkan dan dibahas serta disepakati dalam Rapat Gabungan MPR tanggal 23 September 2024. Kemudian *insyaallah* akan kita putuskan bersama pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019-2024 ini menjadi Peraturan MPR RI tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.

Perlu kami sampaikan, substansi perubahan Tata Tertib meliputi: perubahan redaksional; perubahan rumusan; serta rumusan pasal dan ayat baru. Sehingga dapat kami sampaikan secara garis besar sebagai berikut:

- Perubahan Redaksional. Perubahan redaksional dilakukan guna menyesuaikan dengan nomenklatur yang sudah diubah yang terdapat pada beberapa pasal maupun ayat. Penyempurnaan dan penyesuian dengan bahasa hukum dan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar, antara lain:
 - a. Perubahan nomenklatur keputusan menjadi putusan untuk penyebutan product hukum MPR, maka rumusan pasal-pasal yang berisi nomenklatur keputusan diubah menjadi putusan.
 - b. Penggunaan frasa kelompok anggota menjadi Kelompok DPD. Sidang menjadi Sidang Paripurna, sekurang-kurangnya menjadi paling sedikit. Paling lambat menjadi paling lama. Sebanyak-banyaknya menjadi paling banyak, dan langkah menjadi tahapan. Serta lain-lain perubahan frase, oleh karena itu terdapat penyesuaian atas pasal-pasal yang terdapat perubahan frasa tersebut.
- 2. Perubahan Rumusan. Perubahan rumusan dilakukan tanpa menambah pasal atau ayat baru, tetapi mengubah rumusan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan dan sistematika penulisan, antara lain:
 - a. Pada konsideran menimbang dan mengingat menyesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terbaru.
 - b. Pasal V tentang Alat Kelengkapan, terdapat perubahan pada pasal dan ayat untuk menyesuaikan rumusan sesuai dengan sistematika kedudukan, susunan, pembentukan, dan tugas alat kelengkapan, sehingga tidak terjadi rumusan yang sifatnya pengulangan dan kotradiktif rumusan.
 - c. Penambahan kata atau kalimat yang sifatnya penyempurnaan redaksi, misal dalam hal pengucapan sumpah atau janji ditambah kalimat diawali dengan ucapan demi Tuhan saya berjanji dan seterusnya.
- 3. Rumusan Pasal dan Ayat Baru.
 - 1) Bab V:
 - a. Pasal 18 huruf f menambah nomenklatur Badan Kehormatan.
 - b. Paragaraf 3, Pembentukan Panitia Ad Hoc, Pasal 36 ayat (1) dan Ayat (2) dibedakan pembentukan Panitia Ad Hoc untuk membahas pengubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dengan Panitia Ad

Hoc selain pengubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945, sebagai berikut:

- (1) Panitia *Ad Hoc* untuk membahas pengubahan Undang-Undang Dasar dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR, dan ditetapkan dengan Keputusan MPR.
- (2) Panitia Ad *Hoc* untuk membahas selain pengubahan Undang-Undang Dasar, dibentuk dalam Rapat Gabungan, dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR.
- c. Bagian Ketujuh, menambah Alat Kelengkapan yaitu Badan Kehormatan. Bahwa Badan Kehormatan bersifat Ad Hoc, dibentuk apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran Kode Etik oleh Anggota MPR didalam melaksanakan tugas MPR. Karena bersifat Ad Hoc, maka pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Putusan Rapat Gabungan. Selanjutnya mengenai Badan Kehormatan diatur lebih rinci dalam Bab V tentang Alat Kelengkapan mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 61.
- 2) Bab VI tentang Komisi. Pengaturan mengenai Komisi Kajian Ketatanegaraan mulai Pasal 63 sampai Pasal 68, bahwa Komisi Kajian Ketatanegaraan:
 - a. Anggota Komisi Kajian berjumlah 65 (enam puluh lima) orang diusulkan oleh Pimpinan MPR masing-masing 1 (satu) orang, , serta setiap Fraksi dan Kelompok DPD secara proporsional;
 - b. Merupakan unsur pendukung MPR yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pengkajian MPR;
 - c. Pimpinannya terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan Pengkajian.
- 3) Bab VIII, Putusan MPR.
 - a. Mengubah nomenklatur Keputusan MPR menjadi Putusan MPR.
 - b. Bagian Kedua Proses Pembentukan Putusan, Pasal 98 (rumusan baru). Pembentukan putusan MPR melalui 3 (tiga) tingkat pembicaraan sebagimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk jenis putusan MPR yang bersifat pengaturan atau *regeling*.
 - c. Pasal 108 ayat (1), Jenis Putusan MPR sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar;
 - b) Ketetapan MPR:
 - c) Peraturan MPR; dan
 - d) Keputusan MPR.
 - d. Pasal 108 Ayat (2), dibedakan antara ketetapan yang bersifat pengaturan dan penetapan.
 - e. Pasal 108 Ayat (3), ketetapan yang bersifat pengaturan adalah:
 - a) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 2 dan Pasal 4;
 - b) Ketetapan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara;

- c) Mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- d) Menggunakan nomor putusan MPR.
- f. Pasal 108 ayat (4), Ketetapan yang bersifat penetapan atau beschiking adalah:
 - a) Ketetapan yang bersifat penetapan dan administratif;
 - b) Mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c) Menggunakan nomor Putusan MPR.
- 4) Bab IX, Tata Cara Pelaksanaan Wewenang dan Tugas. Pada paragraf 1 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 117 bahwa Panitia *Ad Hoc* dapat menyempurnakan redaksi usul pengubahan tanpa mengubah substansi pasal yang diusulkan untuk diubah. Rumusan ini mengatur sejauh mana kewenangan Panitia *Ad Hoc* di dalam membahas usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Bab XI, Kode Etik. Pasal 167 yang terdiri dari dua ayat:
 - (1) MPR mempunyai Kode Etik yang berisi norma wajib. Saya ulangi. Yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas.
 - (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan MPR tentang Kode Etik.
- 6) Bab XIII, Perubahan Tata Tertib. Pasal 177 terdiri dari 7 ayat merupakan rumusan mengenai mekanisme Perubahan Tata Tertib. Bahwa perubahan Tata Tertib MPR disepakati dalam Rapat Gabungan dan diputuskan dalam Sidang Paripurna dalam bentuk Peraturan MPR. Rancangan Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI terlampir.

Pimpinan dan Anggota MPR yang kami muliakan. Demikian Laporan mengenai Rancangan Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI yang dapat kami sampaikan.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR, perkenankanlah kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh Pimpinan MPR dan kepada seluruh Anggota MPR atas dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas Badan Pengkajian, khususnya terkait penyusunan substansi Tata Tertib MPR.

Perkenankan juga kami atas naman Badan Pengkajian MPR RI, menghaturkan permohonan maaf apabila di dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat kekurangan yang ada pada kami.

Demikian. Bilahitaufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Terima kasih sekali lagi pada Pak Djarot Syaiful Hidayat. Majelis mengapresiasi laporan.... Lupa ada serah terima, rupanya. Ya Tepuk tangan buat Kepala Badan Pengkajian.

Saudara-Saudara sekalian, Majelis mengucapkan terima kasih atas laporan dari Badan Pengkajian MPR, tidak saja kepada seluruh Anggota Badan Pengkajian, tetapi juga kepada para pihak yang terlibat, termasuk para temanteman, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, para praktisi, para pengamat, dan para ahli yang telah membantu kelancaran Badan Pengkajian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Pimpinan MPR kepada Badan Pengkajian.

Selanjutnya, dalam rangka pengambilan putusan, kami berikan kesempatan kepada perwakilan Fraksi, Kelompok DPD untuk menyampaikan pandangan akhir terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Badan Pengkajian tersebut.

Untuk perwakilan masing-masing Fraksi atau Kelompok DPD diberikan waktu selama-lamanya, atau paling lama sepuluh menit untuk menyampaikan pandangan akhir.

Untuk pertama kalinya, kami berikan kesempatan kepada juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Jenderal T.B. Hasanuddin, S.E., M.M.. Waktu dan tempat, kami persilakan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Mayjend TNI (Purn.) Dr. H. Tubagus Hasanuddin, S.E., M.M., M.Si.)

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pada Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI Periode 2019-2024, terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara, Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib, Pembentukan Badan atau Majelis Kehormatan MPR, dan Rancangan Keputusan Rekomendasi MPR Periode 2019-2024. Disampaikan oleh saya sendiri, Hasanuddin. Nomor Anggota A-173.

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. *Om swastiastu. Namo Buddhaya.* Salam kebajikan. Merdeka!

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Sidang beserta Anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2019-2024.

Dengan perkenan forum Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI Periode 2019-2024 yang mulia ini.

Kami Fraksi Partai PDI Perjuangan MPR RI, akan menyampaikan pandangan umum fraksi kami. Hanya kami izinkan untuk membaca sebagian saja, karena dibatasi hanya maksimum 10 menit.

Pimpinan, Anggota dan Sidang Majelis yang mulia. Pertama, terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara atau biasa disebut dengan PPHN, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang mewakili Partai Politik, Utusan Daerah dan Golongan.

Selain itu MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat. Akibatnya, Presiden tidak menerima mandat dari MPR tetapi langsung dari rakyat.

Perubahan ini juga menghapus Kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau dulu disebut GBHN dengan argumen bahwa Presiden yang dipilih langsung membawa misi, visi, serta program pembangunan sendiri. Hal ini menyebabkan negara kehilangan haluan negara yang menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga arah pembangunan secara parsial dan tidak terpadu.

Penggantinya, perencanaan pembangunan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang SPPN dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMN yang menetapkan perencanaan jangka panjang menengah dan tahunan.

Subtansi PPHN disusun dalam tiga ranah atau bidang yang ditempatkan sebagai saling terkait dan interelasi satu sama lain, yakni: yang pertama pembangunan karakter dan kualitas manusia; yang kedua pembangunan kelembagaan sosial politik dan tata kelola pemerintahan; dan yang ketiga pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Dalam hal kaitannya dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR RI telah melakukan kajian dengan seksama. Hasilnya ada tiga sikap atau pandangan atau aspirasi masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pandangan pertama adalah aspirasi kelompok masyarakat yang menghendaki kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pandangan kedua adalah aspirasi masyarakat yang menyebut bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sudah cukup baik dan tidak perlu dilakukan perubahan. Dan pandangan yang ketiga adalah perlu disempurnakan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan kembali.

Dari ketiga pendapat masyarakat tersebut, akhirnya MPR RI telah bersepakat untuk mengambil jalan tengah, yaitu melakukan amendemen atau perubahan terbatas dengan merubah Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang lembaga MPR RI. Salah satu tujuan adalah memberikan kembali wewenang MPR RI untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menegaskan bahwa upaya menghadirkan kembali PPHN atau haluan negara atau sebutan lain yang disepakati merupakan agenda resmi MPR RI. Hal tersebut tercermin jelas di dalam dua keputusan MPR RI, yaitu: Keputusan 4 tahun 2014 dan Keputusan Nomor 8 Tahun 2019. Dimana poin pentingnya adalah melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggara negara.

Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan amandemen atau perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mengembalikan kembali Kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN sebagai rancangan pembangunan nasional Indonesia.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pengembalian Kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN dapat dilakukan dalam amandemen terbatas tanpa mengubah tata kenegaraan dan struktur politik yang sudah ada.

Hadirin yang kami muliakan disamping naskah PPHN MPR RI melalui Badan Pengkajian juga telah membuat dan merumuskan hasil-hasil kajian tentang persoalan-persoalan dalam ketatanegaraan dan politik Indonesia lainnya. Topik atau persoalan yang dikaji antara lain mencakup:

- 1. Tata kenegaraan;
- 2. Otonomi daerah;
- 3. Desa:
- 4. Sistem pemilu; dan
- 5. Perluasan Sosialisasi Empat Pilar.

Fraksi PDI Perjuangan MPRI berpandangan bahwa kajian-kajian tematik persoalan-persoalan kenegaraan perlu terus dilakukan oleh MPR RI dalam rangka menguatkan demokrasi, menghasilkan pemimpin-pemimpin negara di masa depan yang jujur dan cakap dan menjunjung tinggi etika.

Kajian-kajian tersebut harus terus dilakukan oleh MPR di masa mendatang, baik sendiri maupun bekerjasama dengan universitas-universitas seperti yang selama ini kami lakukan.

Pimpinan, Anggota, dan Sidang Majelis yang terhormat. Terkait dengan rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR telah menyusun Tata Tertib baru yang mencerminkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi MPR RI dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, termasuk pengaturan tugas anggota dan Alat Kelengkapan MPR RI.

Dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan MPR melihat sejumlah hal penting yang patut diperhatikan dalam pembaharuan Tatib MPR:

- A. Yang pertama, Mahkamah Kehormatan MPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan MPR yang dimasukkan dalam Pasal 18 huruf (f) Tatib MPR. Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa penguatan terhadap Mahkamah Kehormatan MPR ini sangat penting untuk menjaga etika dan perilaku Anggota MPR RI, serta memastikan tata kelola kelembagaan yang lebih baik;
- B. Penegasan komposisi Keanggotaan Mahkamah Kehormatan MPR RI dalam Pasal 57 dimana Keanggotaan Badan ini harus akan disusun secara *proporsional* dari setiap Fraksi dan kelompok DPD. Penambahan ini menggarisbawahi pentingnya representasi yang seimbang dan akuntabilitas dalam tugas-tugas Badan Kehormatan.
- C. Penegasan tugas Mahkamah Kehormatan MPR RI dalam Pasal 60 yang bertujuan memperjelas peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan dalam menjaga disiplin, etika, dan kinerja Anggota MPR RI.

Fraksi PDI Perjuangan MPR RI memberikan dukungan terhadap usulan pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI sebagai upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat MPR RI sebagai lembaga Permusyawaratan Rakyat.

Pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI ini menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan, mengingat perkembangan dunia ketatanegaraan saat ini menuntut penguatan suprastruktur dan infrastruktur etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan MPR RI mendukung pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI yang mendorong mengemukakan prinsip-prinsip etika dalam politik disamping kepatuhan pada hukum dan regulasi yang ada.

Pimpinan, Anggota dan seluruh Majelis yang mulia. Fraksi PDI Perjuangan juga memandang pentingnya MPR meningkatkan kualitas program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, baik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Sosialisasi MPR maupun oleh Anggota MPR sesuai Perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Kita berharap generasi muda bangsa ini, saat ini juga telah hidup dalam dunia mereka yang baru dengan kecanggihan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan mereka mudah diakses atau bahkan mengakses sumber-sumber informasi yang datang dari berbagai belahan dunia.

Selain itu, MPR juga perlu menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintahan lainnya yang memiliki peran dan fungsi pembinaan ideologi bangsa, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, atau Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia.

Menutup pandangan akhir, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MPR RI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan MPR dan segenap Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR atas dukungannya untuk memberikan penegasan kembali atas telah dinyatakan tidak berlakunya. Saya ulangi lagi, telah dinyatakan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 32/MPRS Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno sesuai dengan ketentuan Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS/MPR dari seorang pemimpin bangsa yang sangat besar jasanya kepada bangsa dan negara Indonesia yang selalu setia serta tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya melalui pemberian status gelar kepahlawanan nasional kepada Bung Karno melalui keputusan Presiden Nomor 83 TK 2012 tanggal 7 November 2012, sesuai ketentuan Pasal 25 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Kebijaksanaan tersebut bukan saja Pimpinan MPR telah menunjukkan sikap kenegaraan, kenegarawanan, serta telah memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan sesuai sila kedua Pancasila kepada almarhum Bung Karno, keluarga besar Bung Karno, serta kaum patriotik dan rakyat Indonesia yang mencintai Bung Karno, tetapi juga akan memberikan pendidikan karakter bangsa yang baik bagi bangsa Indonesia, terutama bagi generasi muda bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Karena kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Penggali Pancasila dan Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia serta tokoh dunia yang jasa-jasa dan legasinya kepada dunia di masa hidupnya nama Bung Karno selalu harum dan dikagumi bangsa-bangsa lain di dunia.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menghormati surat resmi yang disampaikan oleh Pimpinan Fraksi Partai Golkar tanggal 18 September 2024 mengenai status hukum dan tindak lanjut pemberlakuan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN yang menyangkut Presiden Kedua Republik Indonesia Bapak Soeharto. Dan surat resmi Pimpinan Fraksi PKB MPR tanggal 23 September 2024 mengenai tindak lanjut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggung jawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Fraksi PDI Perjuangan mendukung agar Pimpinan MPR juga merespon surat resmi dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB di MPR tersebut sesuai dengan etika dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Di samping itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung rekomendasi untuk MPR Periode 2024-2029 agar melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif atas tindak lanjut terhadap TAP-TAP MPRS dan MPR yang dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjuan Terhadap Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS/MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002.

Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian pandangan akhir kami sampaikan dan menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima rancangan keputusan-keputusan yang telah dibahas dalam Rapat Gabungan MPR pada tanggal 23 September 2023 untuk dijadikan keputusan MPR pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan pada hari ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa me*-ridha'i* dan memberikan Hidayah terhadap segala ikhtiar kita bersama untuk membangun bangsa dan negara melalui perjuangan kita untuk mencapai Indonesia Raya tercinta.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. *Om santi-santi om*. Merdeka!

Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekretaris saya sendiri, Hasannudin. Ketua, Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Terima kasih kepada Ketua Fraksi atau Sekretaris Fraksi PDIP, Dr. Hasanuddin Jenderal TNI Angkatan Darat, Purnawirawan.

Selanjutnya kami persilakan, Ketua Fraksi Partai Golkar, Dr. Ir. H. Muhammad Idris Laena, M.H. kami persilakan. Pak Idris ini belum K.H, baru H.K. hampir kyai.

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Ir. H. M. Idris Laena, M.H.)

Pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya MPR Republik Indonesia Disampaikan pada Rapat Paripurna MPR RI, Rabu 25 September

0

2024 Disampaikan oleh Dr. Ir. H. Muhammad Idris Laena, M. H.. Nomor anggota A-274.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. *Om Swastiatu. Namo Buddhaya.* Salam Kebajikan.

Pertama-tama, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izin dan kehendak-ya, kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat menghadiri acara Sidang Paripurna MPR RI sebagai Sidang Akhir Masa Jabatan periode 2019-2024 pada hari ini.

Selanjutnya, Bapak/Ibu sekalian, dalam kesempatan ini perkenankan kami dari Fraksi Partai Golongan Karya MPR Republik Indonesia, menyampaikan pemandangan umum terkait laporan dari Badan Kajian MPR Republik Indonesia.

Bapak dan Ibu, karena sudah didiskusikan cukup panjang dan dirumuskan oleh Badan Pengkajian, maka Fraksi Partai Golongan hanya merujuk kepada hasil Rapat Gabungan MPR pada hari Senin 23 September 2024. Maka dalam pemandangan umum ini, Fraksi Partai Golongan Karya ingin menyampaikan, *to the point*, dua poin.

Pertama, Bapak/Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Badan Pengkajian, semua dapat diterima oleh Fraksi Partai Golkar. Namun demikian, agar lebih *afdol*, kami mengusulkan kepada Pimpinan, agar ditindaklanjuti oleh Badan Pengkajian MPR RI untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.

Yang kedua, Bapak/Ibu sekalian, Fraksi Parti Golkar juga dapat menerima rancangan keputusan-keputusan dan rekomendasi MPR periode 2024-2029.

Selanjutnya, sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pada Pasal 4 di sebutkan bahwa Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut Bapak/Ibu sekalian, Fraksi Partai Golongan Karya MPR telah menugaskan kepada seluruh anggota-anggotanya untuk teribat aktif dalam tugas-tugas kemajelisan melalui Badan Sosialisasi, Badan Kajian, dan Badan Penganggaran MPR Republik Indonesia.

Selain itu Fraksi Parti Golongan Karya MPR RI telah aktif menyelenggarakan berbagai program kegiatan, diantaranya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Republik Indonesia, *training of trainers*, *focus*

group discussion, Diskusi Publik, Loka Karya, dan seminar-seminar.

Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, Fraksi Partai Golkar MPR Republik Indonesia berpandangan, bahwa tugas kemajelisan yang telah kita lakukan bersama-sama selama ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja kita kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kita semua melalui lembaga MPR Republik Indonesia ini.

Karena itu, dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama seluruh Fraksi dan kelompok DPD dalam menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai Anggota Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan priode tahun 2019-2024. Serta tentu saja Bapak/Ibu sekalian, dengan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia.

Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih

nasrun minallahi wafathun qorib wabasyiril mukminin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya MPR RI, Dr. Ir. H. Muhammad Idris Laena, M. H, Ketua, ditanda tangani. Kemudian H. Ferdiansyah, S.E., M.M., Sekretaris, ditanda tangani.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Beda memang kalau penutup salamnya H.K. hampir Kyai. Saya lihat juga sudah hadir Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Bapak Muhammin Iskandar Terima kasih atas kehadirannya.

Selanjutnya kami persilakan, kepada yang terhormat, Bapak Sugiono dari Fraksi Gerindra untuk tampil di podium yang biasa Presiden pidato. Silakan.

Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sugiono)

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Paripurna akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI periode 2019-2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu.

- yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan para Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia;
- yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan seluruh Pimpinan DPR RI;
- yang kami hormati, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan
- yang saya hormati Pimpinan Fraksi. Dan kelompok DPD MPR RI serta seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang hadir pada rapat paripurna pagi hari ini; serta
- seluruh hadirin yang berbahagia.

Izinkan kami membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra MPR RI pada Rapat Paripurna MPR RI pagi hari ini.

Yang pertama, Fraksi Gerindra MPR RI menerima apa yang telah disampaikan oleh Badan Pengkajian MPR RI yang telah dilaporkan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI yang telah kita dengarkan bersama.

Dan Fraksi Gerindra MPR RI juga menyetujui rancangan keputusan MPR tentang rekomendasi MPR RI periode 2019-2024 kepada MPR RI periode 2024-2029.

Terhadap beberapa catatan yang juga terlampir dalam pandangan umum Fraksi Gerindra MPR RI, kami mengusulkan kepada pimpinan untuk menugaskan Badan Pengkajian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra MPR RI pada rapat paripurna pagi hari ini.

Terakhir, kami selaku Pimpinan Fraksi Gerindra MPR RI mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini kepada seluruh anggota Fraksi MPR RI. kepada seluruh kelompok DPD RI dan Tim Kesetjenan MPR RI.

Diiringi ucapan permohonan maaf, jika selama interaksi kita dalam periode ini ada kata-kata, tindak tanduk, perilaku yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak, dan Ibu-ibu sekalian.

Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom. Om, Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu.

Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Majelis Permusawatan Republik Indonesia, Sugiono, M.B.A. ditandatangani. Sekretaris Elnino M. Hussein Mohi, S.T., M.Si. ditandatangani.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, B.A., S.E., S.H., M.B.A.)

Jelas warnanya, *wallahul muwaffiq tharieq*. Terima kasih, Pak Sugiono sebagai, selaku Ketua Fraksi Gerindra.

Selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat, Bapak Dr. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M., dari Ketua Fraksi NasDem. Silakan.

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.)

Bismillahirrahmanirrahim.

Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem MPR RI atas rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia masa jabatan 2019-2024 dan Rancangan Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib. Disampaikan oleh Taufik Basari, Nomor Anggota A-359.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- yang terhormat, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI;
- yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPR RI; Ketua dan Pimpinan DPD RI; para anggota MPR RI; dan seluruh hadirin sekalian.

Konstitusi adalah sebuah kontrak sosial. Suatu perjanjian yang dibuat oleh sekelompok manusia yang kemudian menjadi rakyat untuk membentuk suatu badan yang disebut sebagai negara. Dan selanjutnya memberikan tugas kepada orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan seluruh amanat yang dituangkan dalam kontrak sosial tersebut.

Oleh karena itu, setiap orang yang menjalankan kekuasaan, yang bertugas menjalankan negara adalah pelaksana amanah. Bertugas atas dasar amanat yang diberikan oleh rakyat dengan panduan dan pedoman kontrak sosial, yakni konstitusi.

Kekuasaan bukanlah sesuatu yang self-evidents atau ada dengan sendirinya. Kekuasaan asalnya dari rakyat yang dititipkan kepada pelaksana kekuasaan. Karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat, dijalankan berdasarkan konstitusi dengan pembagian peran kekuasaan: eksekutif, legislatif, yudikatif, serta eksaminatif.

Para pelaksana kekuasaan-kekuasaan ini harus memiliki kesadaran bahwa apa yang kita kerjakan semata-mata adalah amanat dan tugas dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan dikembalikan

untuk kepentingan rakyat. Inilah yang harus menjadi bahan refleksi bagi kita semuanya ketika menjalankan amanat konstitusi ini.

Dalam lima tahun, Fraksi Partai Nasdem MPR RI menjalankan tugas, terdapat aspirasi dan kegelisahan yang muncul di tengah masyarakat yang berwujud dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan publik, diantaranya, apakah konstitusi di Indonesia selama ini sudah dijalankan secara konsisten? Kemudian, apakah jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sejalan dengan konstitusi? Apakah konstitusi sudah menjadi bagian dari nafas kehidupan sehari-hari dan menjadi paradigma pembuat kebijakan, penyusunan undang-undang, pelaksanaan pembangunan, dan jalannya kekuasaan? Inilah yang menjadi tantangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yakni mewujudkan konstitusionalisme di Indonesia.

Pimpinan dan Anggota MPR yang kami hormati. Para pendiri bangsa melalui Sidang BPUPK, telah bersepakat untuk menyusun hukum dasar suatu kontrak sosial yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasca Reformasi 1998, MPR RI melakukan pembaharuan terhadap kontrak sosial tahun 1945 tersebut dengan melakukan perubahan konstitusi melalui empat tahapan amandemen tahun '99, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999-2002 saat itu, merupakan suatu kebutuhan fundamental yang tidak dapat dihindarkan. Dorongan untuk membersihkan negara dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, melawan praktek otoritarianisme, membangun sistem yang demokratis, menghormati hak asasi manusia, memperbaiki etika kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi dasar bagi MPR saat itu untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui empat tahapan amandemen.

Satu hal yang patut dicatat, bahwa para pelaku sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun '99-2002 tersebut, ketika menjalankan tugasnya telah berupaya untuk bersikap sebagai negarawanan, mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan rakyat, dan berusaha mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan.

Seperti halnya juga para tokoh menteri bangsa di tahun 1945 yang telah meletakkan dasar bernegara melalui Pancasila, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sikap kenegarawanan. Sikap inilah yang harus menjadi pembelajaran kita semua.

Pimpinan dan Anggota MPR RI yang kami muliakan. Saat ini, gagasan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kembali diperbincangkan dalam Kajian MPR RI periode 2019-2024. Dan gagasan ini akan menjadi salah satu rekomendasi Rapat Paripurna MPR RI hari ini, agar terdapat kelanjutan diskusi, kajian, dan pendalamannya oleh MPR RI periode mendatang masa bakti 2024-2029.

Fraksi Partai Nasdem MPR RI berpandangan bahwa perubahan konstitusi bukanlah hal yang tabu dan dilarang karena Undang-Undang Dasar

1945 sendiri menyediakan ruangnya. Gagasan perubahan konstitusi dapat saja dilaksanakan sepanjang terdapat kebutuhan fundamental untuk dilakukan amandemen tersebut.

Oleh karena itu, sikap Fraksi Partai Nasdem MPR RI adalah bahwa perubahan konstitusi melalui amandemen kelima dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat dan kondisi sebagai berikut.

Pertama, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jangan dilakukan hanya secara terbatas atau parsial atau hanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang terbatas pula, melainkan harus dikaji secara menyeluruh agar tidak sekedar menjadi tambal sulam. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat *indivisible*, satu kesatuan yang utuh, karena itu harus dibaca dengan satu tarikan nafas dari pembukaan hingga seluruh jalinan pasal-pasal pada batang tubuhnya. Amandemen pada satu bagian tertentu akan mempengaruhi pemaknaan pada bagian lainnya.

Kedua, sebelum melakukan amandemen perubahan konstitusi, harus didahului dengan melakukan kajian dan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi norma Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia tahun 1945 selama ini. Hasil kajian dan evaluasi yang menyeluruh inilah yang akan menjadi landasan perlu tidaknya dilakukan kembali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus untuk menjawab apakah persoalan kebangsaan yang kita hadapi perlu diatasi dengan melakukan perubahan konstitusi ataukah justru pada bagaimana kita mengimplementasikan norma konstitusi yang telah ada.

Ketiga, kajian dan evaluasi tersebut harus dilakukan secara meluas dengan melibatkan berbagai komponen bangsa, menjadi diskursus kebangsaan. Konstitusi dan implementasinya harus menjadi percakapan di setiap bagian kehidupan. Tidak hanya di ruang formal seperti Sidang-S0idang atau Rapat MPR, DPR atau DPD, atau hanya di dunia akademik di kampuskampus, melainkan juga harus menjadi percakapan di warung-warung kopi, di pasar, di pos-pos ronda, di tempat pemancingan, di sosial media, di tempat berkumpulnya anak muda dan berbagai tempat lainnya, agar konstitusi dan percakapan tentang konstitusi menjadi membumi. Sehingga jika ditemukan kebutuhan untuk melakukan amandemen, maka kebutuhan tersebut adalah benar-benar cerminan kebutuhan rakyat bukan hanya menjadi kebutuhan elit dan elit politik ataupun elit penguasa semata.

Keempat, harus ada kebutuhan kebangsaan yang fundamental, sehingga dapat dikategorikan sebagai momentum konstitusional, yakni sebuah momentum yang menjadi alasan fundamental untuk melakukan perubahan konstitusi. Seperti contohnya, pada waktu lalu adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 melahirkan momentum konstitusional yang kemudian mendorong dilakukannya amandemen pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Momentum ini menjadi penting untuk menjadi landasan argumentatif bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada suatu kebutuhan yang fundamental dan memiliki momentum konstitusional.

Kelima, gagasan perubahan konstitusi harus dimaksudkan untuk memberi kemajuan bagi nilai-nilai kebangsaan dan jangan sampai menjadi kemunduran terhadap nilai-nilai yang telah diakui dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 1999 sampai dengan 2002. Seperti pengakuan terhadap nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan yang jika dilakukan perubahan kembali, maka nilai-nilai tersebut harus tetap ada dan bahkan harus semakin progresif.

Selain kelima syarat dan kondisi tersebut, berkaca pada sikap kenegarawanan dari para tokoh pendiri bangsa dalam sidang BPUPK dan PPKI tahun 1945, serta para anggota MPR RI masa bakti '99-2004 yang menjadi pelaku sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun '99 sampai 2002, maka sikap kenegarawanan yang sama juga harus dikedepankan oleh para anggota MPR RI masa jabatan berikutnya ketika menjalankan rekomendasi MPR RI masa bakti 2019-2024 ini yang akan segera kita putuskan.

Rekomendasi MPR RI yang akan disetujui ini terdiri dari:

- Menuntaskan pembahasan substansi dalam bentuk hukum PPN, PPHN.
 Saya ulangi. Menuntaskan pembahasan substansi dalam bentuk hukum PPHN;
- b. Mengevaluasi keberadaan TAP MPR Nomor I tahun 2003;
- c. Mendorong pembudayaan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaannya secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai rekomendasi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Mengkaji penguatan kelembagaan MPR RI melalui Undang-Undang MPR RI: dan
- f. Mengkaji hubungan antar lembaga negara.

Pesan Fraksi Nasdem MPR RI kepada MPR RI masa bakti berikutnya adalah ketika menjalankan rekomendasi-rekomendasi tersebut haruslah dilandasi dengan sikap kenegarawanan dan adanya kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah berasal dari rakyat dan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Badan Pengkajian MPR RI juga telah merumuskan Rancangan Peraturan MPR tentang tata tertib untuk menyempurnakan tata tertib yang juga dimintakan persediaannya pada paripurna hari ini.

Fraksi Partai Nasdem menerima usulan tersebut dan mengusulkan agar dilakukan penyempurnaan oleh tim perumus oleh Tim Perumus Badan Pengkajian untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

Pimpinan dan anggota MPR yang kami hormati. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Fraksi Partai NasDem MPR RI menyatakan menyetujui rekomendasi MPR RI masa bakti 2019-2024 dengan catatan-

catatan penting sebagaimana yang telah diuraikan dalam pandangan fraksi ini dan menyetujui Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib.

Demikian pandangan Fraksi Partai NasDem ini kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh Pimpinan MPR, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Anggaran, Komisi Kajian Ketatanegaraan, serta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI atas segala kerjasamanya selama ini. Semoga segala kerja keras dan ikhtiar kita memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Wabillahit taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, 25 September 2024, Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Majelis Pemusawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketua, Taufik Basari ditandatangani, Sekretaris Syarief Abdullah Alkadrie ditandatangani. Terima kasih.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, B.A., S.E., S.H., M.B.A.)

Baik, terima kasih pada Dr. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M.. Selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat, Hj. Neng Eem Marhamah Zulfa, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu dan tempat kami persilakan.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M.)

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019 sampai 2024. Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024. Rabu, 25 September 2024.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya. *Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya*. Salam Kebajikan.

- yang saya hormati, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- yang saya hormati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- yang saya hormati, Pimpinan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

(En

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat untuk mengikuti sidang akhir masa jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024.

Shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setingginya. Kepada Pimpinan MPR RI atas dilaksanakan forum pertemuan Majlis Dewan Suro Sedunia yang dilaksanakan di Bandung pada 24 Oktober tahun 2022 di Gedung Asia Afrika yang dihadiri dari berbagai negara sedunia.

Selanjutnya, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

- 1. Rancangan peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang tata tertib. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima usul perubahan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah dilaporkan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI dengan catatan khusus untuk pasal 120 ayat (3) tidak diperlukan karena mengikuti konvensi sebagaimana yang dilakukan pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku.
- 2. Rancangan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 terkait rekomendasi Pokok-Pokok Haluan Negara. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengapresiasi kinerja seluruh Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 dimana Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menjadi bagian integral di dalamnya yang telah menyelesaikan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara atau disingkat PPHN. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI menyetujui substansi. Sedangkan untuk bentuk hukum PPHN diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI berpandangan bahwa substansi PPHN sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional secara jangka panjang perlu menyediakan targettarget pembangunan nasional secara kuantitatif, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang harus dicapai oleh setiap level pemerintahan dengan mengedepankan sinergitas dan kolaborasi. Target-target tersebut perlu ditetapkan sebagai proses pembangunan yang bersifat fundamental. Dengan demikian, PPHN tidak sekedar memuat asumsi dan pandangan yang bersifat normatif, namun ada parameter-parameter yang rasional untuk dicapai.
- 3. Pemulihan nama Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024 memohon kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengeluarkan surat administrasi sebagai penegasan tentang pengembalian nama baik K.H. Abdurrahman Wahid sebagai landasan dikeluarkannya rekomendasi

gelar pahlawan nasional. Beberapa pertimbangan yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Pertama, merujuk pada TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Pasal 6 yang berbunyi, ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang disebutkan di bawah ini merupakan ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat *einmalig* atau *final*, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan dan Ketetapan MPR dan MPR RI yang masuk di dalam pasal 6 tersebut terdapat 104 Ketetapan MPRS dan MPR RI. Adapun untuk poin ke seratusnya adalah terkait tentang ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggung jawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Dengan demikian, TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi.

Kedua, K. H. Abdurrahman Wahid selaku Presiden Republik Indonesia keempat yang memimpin sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001 memiliki banyak jasa pengabdian dan kontribusi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Jasa dan kontribusinya sangat besar dalam menginisiasi dan mengawal proses reformasi, membangun demokrasi dan mengembangkan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memajukan hak asasi manusia dengan memperkuat perlindungan negara terhadap seluruh warga negara khususnya kaum minoritas. Jasa dan kontribusi beliau telah mendapatkan pengakuan luas dari rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Ketiga, telah terjadi perubahan pada sirkumstansi politik dan pemerintahan yang melatar belakangi penerbitan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggung Jawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid dalam hal amandemen konstitusi ketiga tahun 2001, telah mencabut pasal mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara atau disingkat GBHN sehingga GBHN tidak lagi berlaku. Selain itu, telah terjadi perubahan pada posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Hal ini telah mengubah posisi Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menjadi bertanggung jawab langsung kepada rakyat sebagai konsekuensi sistem pemilihan Presiden secara langsung.

Keempat, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid telah wafat pada 30 Desember tahun 2009. Wafatnya beliau menjadikan kehilangan besar bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, sepatutnya negara melalui pemerintah memberikan penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa dan kontribusi yang beliau berikan semasa hidup dengan memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap *public* sebagai penegasan bahwa TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sudah tidak berlaku.

Kelima, pemulihan nama baik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 pasal 6, secara sosiologis dan historis akan menjadi *legacy* besar bagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional kebangsaan yang akan diapresiasi setinggitingginya oleh keluarga besar Presiden K. H. Abdurrahman Wahid, oleh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa dan juga seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memohon agar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan administratif terkait TAP Nomor II/MPR/2001 sudah tidak berlaku lagi, sesuai dengan pasal 6 TAP MPR Nomor I tahun 2003 dalam rangka pemulihan nama baik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak Pimpinan Fraksi-Fraksi dan kelompok DPD yang telah mendukung pemulihan nama baik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Sekian pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, 25 September 2024. Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditanda tangani. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M., Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditanda tangani.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Terima kasih kepada Sekretaris Fraksi PKB Hj. Neng Eem Marhamah. Selanjutnya kami persilakan kepada yang sangat terpelajar, Ketua Fraksi Partai Demokrat Dr. Benny K. Harman, S.H. Waktu dan tempat kami persilakan. *Oh*, rupanya ada pergantian pemain disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat. Ini juga sama-sama yang sangat terpelajar, silakan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (H. Anton Sukartono Suratto, M.Si.)

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat MPR RI tentang Rancangan MPR RI tentang Tatib MPR RI dan Rancangan Keputusan MPR RI tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. *Om Swastiastu. Namo Buddhaya.* Salam Kebajikan.

- yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua MPR RI;
- yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Kelompok DPD MPR;
- yang saya hormati para Anggota MPR RI;
- hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya kita semua masih diberikan nikmat, sehat, dan jasmani. Sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI Periode 2019-2024.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan akhir terkait dengan rancangan Peraturan MPR RI tentang tatib dan Rancangan Keputusan MPR RI tentang Rekomendasi MPR RI periode 2019-2024.

Pertama, terkait Rancangan Peraturan MPR RI tentang Tatib, kami Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa agar MPR dalam menjalankan wewenang dan tugasnya senantiasa sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

MPR RI perlu memiliki peraturan tata tertib yang mengatur pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Dasar hukum bagi MPR untuk membentuk peraturan tata tertib tersendiri adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD.

Selama ini MPR dalam menjalankan wewenang dan tugasnya berperdoman pada Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI, dan Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI. Peraturan ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan serta perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Begitu tingginya harapan masyarakat agar MPR selalu hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakat guna memberikan solusi-solusi dan arah kebijakan sebagai panduan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Untuk memenuhi harapan dan tuntutan tersebut, cara kerja dan cara pikir lama yang mengacu pada peraturan Tata Tertib MPR yang lama, harus

ditinggalkan dan diganti dengan cara kerja yang lebih responsif sesuai dengan harapan masyarakat dengan membentuk peraturan Tata Tertib MPR yang baru sebagai panduan dan pedomannya.

Fraksi Partai Demokrat MPR RI berpandangan bahwa perubahan perubahan mengenai Peraturan MPR tentang tata tertib diperlukan untuk menyesuaikan kerja MPR dengan situasi dan konteks baru. Sehingga dengan perubahan tersebut diharapkan bisa memperbaiki produktivitas, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi MPR RI. Perubahan peraturan Tata Tertib juga diperlukan untuk lebih menjamin MPR dapat melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan haknya menurut terang konstitusi.

Hadirin yang berbahagia, meskipun Partai Demokrat, Fraksi Demokrat menyetujui perubahan peraturan Tata Tertib, namun perubahan tersebut hendaknya tidak mengubah apa yang selama ini telah dipraktekan dalam kehidupan bertata negara. Dan diterima sebagai *konsensi* ketanegaraan tentu sepanjang *konvensi* ketanegaraan tersebut masih sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dalam kaitan tersebut, kami Fraksi Demokrat menerima usul perubahan Tata Tertib MPR yang telah disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR, namun perlu dilakukan keharmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu dengan catatan sebagai berikut.

Pertama, khusus untuk pasal 120 Ayat (3) tidak diperlukan sehingga harus dihapus. Pelantikan presiden dan wakil presiden hanya dilakukan dengan bersumpah, menurut agama, atau berjanji dengan bersungguhsungguh dihadapan Sidang Paripuna MPR, seturut bunyi konstitusi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945.

Kedua, karena ketentuan Pasal 120 Ayat (3) dihapus, maka ketentuan Pasal 121 Ayat (4) juga dihapus atau tidak diperlukan.

Setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU membacakan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 121 Ayat (3) presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Sidang Umum MPR Ayat (5) untuk selanjutnya dibuatkan berita acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang ditandatangani oleh presiden dan wakil presiden serta pimpinan MPR sebagaimana ditentukan dalam pasal 121 Ayat (6).

Hadirin yang berbahagia. Kedua, mengenai rancangan putusan MPR tentang rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pokok-pokok rekomendasi yang diusulkan adalah kristalisasi dari berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat yang pada intinya menghendaki Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kesepakatan

dasar kita berbangsa dan berwarga negara benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan dipatuhi oleh semua komponen bangsa untuk menjamin ketertiban dan keberlangsungan NKRI demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa atau *the founding fathers*.

Aspirasi mengenai perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak lain karena masalah kita menginginkan adanya arah pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita kita bernegara.

Oleh karenanya, Fraksi Demokrat mendukung sepenuhnya rancangan keputusan MPR RI tentang butir-butir rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024 disahkan menjadi Keputusan MPR RI tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2019-2024.

Sebagai penutup, kami atas nama Fraksi Partai Demokrat Masa Jabatan 2019-2024, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya selama ini. Kita kerjasama karena kita Bhinneka untuk menunjukkan cita-cita proklamasi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat MPRI tentang rancangan Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI dan rancangan perusahaan MPR RI tentang rekomendasi MPR RI periode 2019-2024 pada Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI Periode 2019-2024.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat 2019-2024 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Dr. Benny K Harman ditandatangani. Dan sekretaris H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. ditandatangani.

Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Terima kasih kepada Pak Anton Suratto selaku Sekretaris Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya kami persilakan Ketua Fraksi PKS, sultan pantun. Ir. H. Tifatul Sembiring, waktu dan tempat kami persilakan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial Majelis Permusyawaratn Rakyat Republik Indonesia (Ir. H. Tifatul Sembiring)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas kita semua.

Pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Ketika pelantikan terlihat gagah, pada waktunya berakhir jua.

Dua dunia ini memang fana, semua ada batasnya. Yang kami hormati Pimpinan dan anggota MPR RI dan seluruh hadirin yang berbahagia. *Alhamdulillahi rabbil'alamin*, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subḥānahu Wataʿālā, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan Rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dapat hadir pada pagi hari ini di tempat yang berbahagia ini. Serta *shalawat* dan salam tentunya kita tidak lupakan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW.

Pimpinan dan Anggota Majelis yang kami hormati. MPR periode 2019-2024 akan segera mengakhiri masa tugasnya. Banyak hal yang telah kita lakukan bersama agar MPR sebagai lembaga konstitusional yang mampu berperan maksimal dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai aspirasi dan masukan masyarakat telah kita dengar dan kita tampung untuk kemudian kita bahas lalu kita rumuskan dalam peraturan perundang-undangan serta rekomendasi MPR RI. Karena itu, kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat, teman-teman baik dari Anggota DPR RI maupun dari Anggota DPD RI.

Melalui mimbar yang terhormat ini, izinkanlah kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan terhadap dua produk penting MPR RI periode 2019-2024 yang akan sangat berguna untuk kesinambungan kerja-kerja MPR RI pada periode berikutnya.

Upin dan Ipin membeli beras, beras diantar ke rumah datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk.

Pimpinan dan anggota Majelis yang kami hormati. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mempunyai kewenangan konstitusional, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara yang berdaulat. Maka, sesungguhnya MPR RI merupakan lembaga permusyawaratan dengan kewenangan yang tertinggi.

Dalam kerangka memperkuat kelembagaan MPR RI yang demokratis, aspiratif, beribawa, dan dipercaya oleh rakyat Indonesia tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR RI turut serta membahas rancangan peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR dan memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, berkaitan dengan kedudukan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewanangan tertinggi yang diatur dalam Pasal 4 draf Peraturan MPR tentang tata tertib sudah tepat karena hal tersebut merupakan kewenangan konstitusional tertinggi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, berkaitan dengan Alat Kelengkapan MPR yang tertuang dalam Pasal 18 draf Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR meliputi Pimpinan, Panitia *Ad hoc*, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian dan Badan Penganggaran, kami sepakat menambahkan satu badan lagi yaitu Badan Kehormatan atau Mahkamah Kehormatan MPR RI.

Ketiga, berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara, PPHN, dimana MPR bertugas mengelola aspirasi masyarakat dan daerah untuk disusun dalam PPHN dan kemudian disampaikan kepada lembaga negara yang kewanangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan implementasi aspirasi masyarakat dan daerah yang selama ini menginginkan adanya petunjuk atau semacam guidelines bernegara.

Keempat, berkaitan dengan laporan kinerja lembaga negara. Yaitu lembaga negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial, diberikan kewajiban untuk melaporkan kinerja masing-masing lembaga tersebut dalam forum Sidang Tahunan MPR.

Kelima, dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, maka diperlukan lembaga pendukung yang ahli dan profesional, karenanya dengan dibentuknya Komisi Kajian Ketatanegaraan, tim pakar atau ahli maupun tenaga ahli merupakan kebutuhan yang mendesak. Pengisiannya harus benar-benar diisi dengan para ahli dan paling tidak dia pernah terlibat dalam perubahan konstitusi dan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pimpinan dan Anggota Majelis yang kami hormati. Selanjutnya berkenaan dengan Rancangan Keputusan MPR tentang rekomendasi MPR pada Masa Jabatan 2019-2024, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, kami menyempakati diktum pertama rancangan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut

- a. Menuntaskan pembahasan substansi dan hukum dari pokok-pokok haluan negara.
- b. Mengevaluasi keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 2 dan 4.

(1)

- c. Mengkaji penguatan kelembagaan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia melalui undang-undang khusus tentang MPR RI.
- d. Mengkaji pola hubungan antar lembaga negara dan etika kehidupan bernegara adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan penting untuk segera dilakukan penataan kembali melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar tidak lagi terjadi disharmonisasi kelembagaan negara di masa mendatang.

Kedua, dalam rangka mewujudkan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terintegrasi, MPR periode 2019-2024 telah menyusun substansi dan usulan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara yang merupakan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara. Karenanya MPR periode 2024-2029 yang mendatang, diharapkan mampu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk kemudian disosialisasikan kepada lembaga-lembaga negara sebagai bahan evaluasi dalam pencapaian pembangunan.

Ketiga, untuk mewujudkan akuntabilitas publik lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional, melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam setiap Sidang Tahunan MPR.

Pimpinan dan Anggota Majelis serta hadirin yang kami hormati. Beberapa hal berkaitan dengan rancangan peraturan MPR tentang Tatib MPR dan rancangan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024 yang kami sebutkan, semoga menjadi catatan penting yang tidak terpisahkan.

Melalui mimbar yang terhormat ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib dan Rancangan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024 untuk disahkan dengan catatan sebagai berikut.

Mengenai rancangan Tatib MPR RI yang telah dibacakan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI, tadi kami sepakat untuk disempurnakan dalam bentuk sinkronisasi dan harmonisasi di tim Badan Pengkajian MPR.

Dalam pembentukan Badan Kehormatan atau Majelis Kehormatan MPR, Fraksi PKS sebenarnya menghendaki bersifat permanen, akan tetapi, bila disepakai di bersifat *ad hoc*, kami tidak berkeberatan karena dengan telah terbentuknya Badan Kehormatan MPR RI atau Majelis Kehormatan ini yang bersifat *ad hoc* pun, merupakan sebuah perkembangan yang baik.

Ketiga, Fraksi PKS berharap agar undang-undang khusus tentang MPR RI yang berdiri sendiri, terpisah dari Undang-Undang MD3 dapat segera diwujudkan untuk mengokohkan kemandirian MPR dan sesuai juga dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Demikianlah pandangan Fraksi PKS ini. Kami sampaikan sebaik ikhtiar kita dalam wujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga ikhtiar kita dalam memperkuat MPR RI untuk kepentingan bangsa dan negara ini diridhai oleh Allah *Subḥānahu Wata ʿālā*.

Atas perhatian Pimpinan dan anggota Majelis serta hadirin semua, kami mengucapkan terima kasih. *Billahi taufiq walhidayah... Oh,* pantun dulu.

Dayung ketepian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ke Jeddah pakai *kabaya*, udah, *ya?*

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ketua Fraksi MPR RI PKS ditandatangani oleh Tifatul Sembiring. Sekretaris H. Johan Rosihan, S.T. Terima kasih.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Terima kasih pada sultan pantun. Berikutnya, dari Fraksi PAN, Dr. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si., waktu dan tempat kami persilakan.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.)

Pemandangan akhir Fraksi Partai Amat Nasional pada sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019-2024. Disampaikan oleh Ir. Ahmad Rizki Sadig, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI.

Bismillahirahmanirahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa baraktuh.

- yang kami hormati Saudara Pimpinan MPR RI;
- yang kami hormati Saudara Pimpinan DPR RI;
- yang kami hormati Saudara Pimpinan DPD RI;
- yang kami hormati Saudara Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD MPR RI;
- yang kami hormati seluruh Anggota MPR RI dan hadirin sekalian.

Karena waktunya pendek, maka kita percepat bacanya. Cocok. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subḥānahu Wataʿālā* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua yang pada hari berbahagia dan penuh keberkahan ini kita dalam keadaan sehat dan wafiat sehingga dapat menghadiri sidang akhir masa jabatan anggota Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia sebagai kontribusi kita semua untuk kemajuan Indonesia yang kita cita-citakan.

Pimpinan dan anggota MPR yang kami hormati. *Alhamdulillah* di akhir masa bakti MPR RI periode 2019-2024 telah tersusun Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI yang *insyaallah* hari ini akan kita putuskan setelah secara bersama-sama mendengarkan pemandangan akhir fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib dan Pembentukan Badan atau Majelis Kehormatan MPR, serta Rancangan Keputusan Rekomendasi MPR lainnya.

Prinsip dasar yang menjadi komitmen Fraksi Partai Amanat Nasional yang mendorong penting dan perlunya suatu peraturan tata tertib dan Badan Kehormatan yang mengikat, Anggota MPR RI adalah bahwa setiap anggota tentunya harus memiliki integritas dan nilai sebagai sebuah akhlak politik dalam menjalankan tugas melakukan sebuah kewajiban yang diamanahkan.

Adanya kedua ketentuan tersebut mendorong pelaksanaan kehidupan politik dan sistem yang demokratis sebagaimana yang tertuang secara *eksplisit* maupun implisit pada dasar negara kita: Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Itulah sebabnya Fraksi Partai Amat Nasional MPR RI menganggap penting dan perlu adanya perubahan peraturan mengenai Tata Tertib yang mengatur tentang susunan dan kedudukan hak dan kewajiban serta pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Karena didasari oleh dan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, kami Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI mendukung sepenuhnya dan menerima usul perubahan Tata Tertib MPR RI yang telah dilaporkan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI dengan catatan khusus bahwa untuk Pasal 120 Ayat (3) agar dihapus.

Fraksi Partai Amat Nasional mengharapkan kepada MPR RI untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dalam tim harmonisasi dan sinkronisasi yang akan dilaporkan pada pimpinan pada kesempatan yang akan datang.

Mengenai Badan Kehormatan yang akan dibentuk secara tersendiri dan telah dibahas oleh tim yang dibentuk khusus untuk merumuskannya, sangat diperlukan mengingat kebhinekaan anggota yang perlu kita eka-kan dalam sebuah ikatan norma.

Fraksi PAN berpandangan diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam implementasi serta komitmen secara bersama untuk menegakkan dan taat terhadap ikatan norma etika dan perdoman tersebut mengingat anggota MPR RI terdiri juga dari anggota DPR, anggota DPR RI, anggota DPD RI yang masing-masing telah memiliki badan kehormatan sebagai sebuah alat kelengkapan tersendiri.

Pimpinan dan anggota MPR yang kami hormati. Terakhir terkait dengan adanya usulan haluan negara kami, Fraksi Partai Amat Nasional memandang bahwa haluan negara sangat penting sebagai perdoman kami sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program pembangunan nasional dalam pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya haluan negara, pemerintah memiliki kerangka kerja yang jelas serta perdoman untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan tujuan jangka panjang yang berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mempercepat sebagai katalisator mewujudkan tujuan sebagaimana terdapat dalam alinea ke-empat mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pengawasan yang efektif, masyarakat dapat berperan aktif dalam bukan saja menilai kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan tersebut, sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang positif dan memperkuat pemerintah yang demokratis.

Demikianlah pemandangan akhir fraksi Partai Amanat Nasional, dan tentunya karena beberapa hari ke depan masa bakti anggota MPR RI periode 2019-2024 akan berakhir, kami menyampaikan permohonan maaf, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dan fraksi-fraksi dan segenap hadirin yang menghadiri sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI. Semoga Allah *Subḥānahu Wata ālā* senantiasa melempahkan rahmat dan hidayahnya dan memberikan perlindungan kepada kita semua, khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Walinayah, Wallahul Muwafiq Illa Akwamit Thariq, Fastabikul Khairat. Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dr. H. John Erizal, S.E, MBA, Ketua, ditandatangani. Dr. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si, Sekretaris, ditandatangani. Terima kasih, mohon maaf. Sekian.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Terima kasih kepada Dr. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig. Selanjutnya kami persilakan Ketua Fraksi PPP. Muhammad Arwani Thomafi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tinggal satu lagi dari Kelompok DPD.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (H. Muhammad Arwani Thomafi)

Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI pada sidang akhir masa jabatan anggota MPR periode 2019-2024. Disampaikan oleh Muh. Arwani Thomafi, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Waman Wala La Haula Walaquwwata Illallah Billah Amma Ba'dah.

- yang terhormat, Saudara Pimpinan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia;
- yang terhormat Saudara Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD MPR RI;
- yang terhormat, segenap anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.

Salam silaturahim teriring doa semoga Allah Subḥānahu Wata ālā, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, pada hari ini kita bersama diberikan kesempatan untuk menghadiri sidang akhir masa jabatan anggota MPR periode 2019-2024 dalam rangka menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja MPR selama masa jabatan 2019-2024 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan apresiasi pada forum pengambilan keputusan tertinggi MPR RI ini terhadap hasil kerja, pimpinan, badan, dan segenap alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024.

Alhamdulillah di ujung masa periode MPR RI ini telah tersusun rancangan peraturan tata tertib MPR RI yang insyaallah hari ini akan kita sahkan.

Pimpinan, anggota MPR RI yang terhormat, bahwa untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis, konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR perlu memiliki peraturan mengenai tata tertib yang mengatur tentang susunan dan kedudukan hak dan kewajiban serta pelaksanaan wemenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Beberapa hari ke depan, akan segera dilantik anggota baru yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu di lembaga terhormat ini, yang selanjutnya akan menjalankan amanah tugas sesuai dengan wemenang yang diembannya. Salah satu tugas penting pertama yang harus dilaksanakan adalah melantik dan mengambil sumpah jabatan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Menerima, Menyetujui Usul Perubahan Tata Tertib MPR yang telah disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR dengan catatan untuk Pasal 120 Ayat (3) agar tidak diperlukan lagi karena mengikuti konvensi sebagaimana yang dilakukan pada saat Sidang Paripurna MPR pada saat pelantikan presiden, wakil presiden yang berlaku selama ini.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga Menyetujui Rancangan Peraturan MPR RI tentang Kode Etik Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah disusun dengan beberapa catatan, terutama pada Pasal 18 tentang alat kelengkapan MPR yang dalam rancangan tersebut ditambahkan satu badan, yakni Badan Kehormatan.

Badan kehormatan MPR ini secara terkini telah dibahas oleh tim yang dibentuk khusus untuk merumuskannya dalam Rancangan Peraturan MPR RI terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berikut juga dengan susunan keanggotaannya.

Fraksi Partai Persatuan Bangunan mendukung dibentuknya Mahkamah Kehormatan MPR karena mengandung upaya memelihara citra baik anggotanya. Akan tetapi mengingat bahwa anggota MPR adalah juga anggota DPR yang dalam alat kelengkapannya sendiri telah ada Majelis Kehormatan Dewan DPR. Begitupun juga dengan Dewan Perwakilan Daerah yang salah satu alat kelengkapannya adalah Badan Kehormatan DPR RI. Dengan tugas dan wewenang yang hampir sama dengan Mahkamah Kehormatan MPR RI yang akan dibentuk ini, kami mengkhawatirkan akan membuka celah adanya pengkajian berulang terhadap kasus atau pelanggaran etika yang sama yang sebelumnya bisa jadi sudah diputuskan oleh MKD DPR atau BK DPD di Mahkamah Kehormatan MPR RI dengan menggunakan sudut pandang berbeda apabila tidak diberikan batasan yang jelas. Sehingga Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui dalam pembentukan pembentukannya Mahkamah Kehormatan MPR bersifat ad-hoc.

Terkait dengan usulan memasukkan pokok-pokok haluan negara dalam bentuk rekomendasi MPR periode 2019-2024, kepada MPR periode 2024-2029, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung usulan tersebut untuk dibahas lebih lanjut oleh MPR Periode 2024-2029 beserta bentuk hukumnya. Karena Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan nasional ke depan sebagai panduan utama bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pimpinan dan para anggota MPR RI yang terhormat, sebelum mengakhiri pandangan umum Fraksi PPP MPR RI dalam sidang akhir masa jabatan anggota MPR periode 2019-2024 ini, kami menyampaikan permohonan maaf sekaligus juga ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama dan kebersamaan kita semua dalam lembaga tercinta kita ini,

Majelis Permusyawatan Rakyat.

Kami juga ingin menyampaikan satu keyakinan, *insyaallah* PPP dan kita semua akan terus berjuang dan membangun bangsa tercinta ini bersama melalui berbagai kesempatan, termasuk melalui lembaga tercinta ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ada yang berpisah dalam pengabdian dan penugasan selama lima tahun ke depan, sejatinya bukanlah untuk berpisah, namun tak lain perpisahan untuk menumpuk rindu.

Laisal firoq lil firoq walakinnal firoq lissauqi, perpisahan bukanlah untuk berpisah, akan tetapi perpisahan itu untuk menambah kerinduan.

Demikianlah sebagai akhir kata kami. Mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada segenap pimpinan dan anggota MPR yang hadir pada Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR periode 2019-2024 dan telah berkenan mendengarkan pemandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua dan melindungi serta menjadikan Indonesia sejahtera, adil, dan maju.

Wal Afwu Minkum Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thariq Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa baraktuh.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI. Ketua Muhammad Arwani Thomafi, Sekretaris Muhammad Iqbal.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Terima kasih kepada Bapak Arwani Thomafi. Ada saatnya berjumpa, ada saatnya berpisah. Semoga kita berjumpa lagi 5 tahun mendatang. Tepuk tangan untuk sahabat kita, saudara kita dari PPP.

Terakhir, saya persilakan Pimpinan Kelompok DPD, Bapak Ajbar untuk menyampaikan pandangan akhir. Waktu dan tempat kami persilakan.

Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Ajbar Abdul Kadir)

Pandangan Kelompok DPD RI di MPR pada Sidang Akhir Masa Jabatan MPR, 25 September 2024.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

- yang kami hormati, Ketua dan para Wakil Ketua MPR RI;
- yang kami hormati, Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI;
- yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPD RI;
- yang kami hormati, Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR;
- yang kami hormati, seluruh anggota MPR RI; Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI beserta jajarannya; dan
- hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat *ilaih rabi*, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmat dan inayah-Nya sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam sidang, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024.

Pada kesempatan ini, Kelompok DPD akan menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Keputusan MPR terkait perubahan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR dan Keputusan MPR tentang rekomendasi MPR periode 2019-2024.

Sebelum menyampaikan pandangan Kelompok DPD, kami ingin menyampaikan sedikit soal kerja-kerja konstitusional Kelompok DPD Periode 2019-2024.

Selama masa jabatan MPR Periode 2019-2024, Kelompok DPD telah melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagaimana ditugaskan oleh MPR secara serius dan konsisten. Salah satunya adalah sikap terhadap wacana amandemen terbatas tentang PPHN. Dari awal, kelompok DPD serius mengkaji wacana tersebut meskipun pada akhirnya wacana amandemen terbatas urung terjadi karena berbagai dinamika politik yang berkembang.

Selain itu, kelompok DPD juga mengkaji tujuh rekomendasi MPR. Pokok-Pokok Haluan Negara, Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, Penataan Sistem Presidensial, Penataan Kekuasaan Kehakiman, Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala hukum negara. Pelaksanaan Pemasyarakatan Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR.

Sehingga, berdasarkan hasil kajian tujuh rekomendasi itu, muncul usulan kelompok DPD untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara komprehensif.

Selain itu, ada catatan tersendiri dari kelompok DPD terkait hubungan kelembagaan yakni perihal usul penggantian Wakil Ketua MPR unsur DPD yang berlarut-larut, menyiratkan adanya hubungan yang perlu disinerjikan antara dua lembaga negara yaitu MPR dan DPD.

Terhadap hal tersebut, Kelompok DPD memahami dinamika yang berkembang sehingga tidak dimungkinkan lagi dilaksanakannya penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD.

Namun demikian, menjadi catatan bagi kita bersama bahwa perlunya ketaatan asas hukum dan prinsip-prinsip saling menghormati masing-masing lembaga negara agar sistem ketatanegaraan kita berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya, kelompok DPD akan menyampaikan padangan kelompok DPD terhadap materi sidang.

Satu, sikap terhadap Rancangan Perubahan Peraturan MPR tentang tata tertib.Kedudukan MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga tertinggi negara yang mendistribusikan kekuasaannya kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

MPR merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, mempunyai kewenangan memilih presiden dan memberhentikan presiden sehingga presiden merupakan mandataris MPR.

Selain itu, MPR juga mempunyai kewenangan yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan MPR mengalami perubahan signifikan seiring, seiring kewenangannya yang semakin berkurang dengan menjadikan MPR hanya sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lain seperti: DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan KY.

Konsekuensi dari menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, MPR bukan lagi pelaksana dari kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi menetapkan GBHN, presiden bukan lagi mandataris MPR. Namun begitu, MPR masih diberikan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, seiring terjadi perubahan kedudukan fungsi, tugas, dan wewenang MPR sebagai lembaga negara, kami dari Kelompok DPD menerima usulan perubahan Peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR yang telah dilaporkan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR dengan catatan untuk melakukan kembali harmonisasi beberapa pasal yang menurut DPD penting untuk diharmonisasi kembali.

Selain itu, untuk mendukung terwujudnya lembaga negara yang baik dan bersih, maka kelompok DPD setuju jika MPR perlu membentuk sebuah Mahkamah Kehormatan MPR yang bersifat *ad hoc* dan diatur melalui revisi peraturan tata tertib MPR yang fungsinya untuk mengawasi segala perilaku Pimpinan dan anggota-anggota MPR agar pelaksanaan organisasi kelembagaan berjalan dengan baik, bersih, transparan dan akuntabel, serta tidak... serta untuk menjaga marwah, harkat dan martabat lembaga MPR.

Dua, sikap terhadap rancangan rekomendasi MPR. Secara prinsip, Kelompok DPD setuju dengan:

- Satu, dibentuknya PPHN sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PPHN merupakan kaidah penuntun jangka panjang yang memuat nilai-nilai ideologis Pancasila dan nilai-nilai normatif dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sehingga harus bisa menjamin penguatan dan pemberdayaan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Kedua, pemberlakuan PPHN diperlukan opsi hukum yang paling relevan sebagai payung hukum PPHN berupa Ketetapan MPR dengan syarat dilakukan terlebih dahulu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memasukkan kewenangan MPR dalam menetapkan PPHN. Payung hukum ini lebih sesuai untuk menghindari perubahan PPHN sewaktu-waktu melalui legislative review maupun judicial review di Mahkamah Konstitusi.
- 3. Ketiga, pemisahan undang-undang terkait MPR, DPR, dan DPD, Kelompok DPD berpandangan bahwa pemisahan dalam undang-undang tersendiri memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (2), pasal 20 a ayat (4) dan pasal 22c ayat (4), dimana secara tafsir konstitusionalnya adalah dapat diatur dengan undang-undang tersendiri. Namun demikian, pengaturan MPR, DPR, dan DPD dalam Undang-Undang tersendiri perlu kajian lebih serius agar dari sisi landasan teori dan dasar hukumnya bisa memperkuat rencana pengaturan tersebut serta agar tidak menyulitkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi antarnorma dalam rumpun kekuasaan legislatif.

Demikian pandangan kelompok DPD terhadap beberapa rancangan keputusan MPR, baik yang terkait tata tertib MPR maupun rekomendasi MPR, semoga hasil kerja-kerja konstitusional yang dilakukan MPR bisa menghasilkan manfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Saya menunggu dia datang, ternyata ada di Semanggi. Walaupun kita berpisah sekarang, lusa nanti kita bertemu lagi.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, 25 September 2024. Pimpinan Kelompok DPD di MPR, Sekretaris Ajbar. Mohon maaf, Pak Ketua, Ketua Kelompok DPD saat ini Kepresnya sudah keluar untuk ikut kontestasi pilkada di Provinsi Jambi. Terima kasih.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, B.A., S.E., S.H., M.B.A.)

Alhamdulilah. Akhirnya sampai juga di ujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ajbar yang mewakili Kelompok DPD.

Terima kasih juga, kami sampaikan kepada para Ketua Fraksi, Sekretaris Fraksi, para juru bicara Fraksi dan Kelompok DPD yang telah menyampaikan pemandangan akhirnya.

Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Seluruh Fraksi/Kelompok DPD telah menyepakati materi Rancangan Peraturan MPR tentang tata tertib dan Rancangan Keputusan MPR tentang rekomendasi MPR periode 2019-2024, dengan satu penekanan menugaskan kembali Badan Pengkajian MPR untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas rancangan tata tertib dan rekomendasi yang telah kita sepakati. Dengan tidak lupa segera melaporkannya kepada Pimpinan MPR sebelum Akhir Masa Jabatan 30 September 2024. Apakah dapat disetujui?

Seluruh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Setuju

Ketuk palu satu kali

Terima kasih. Untuk itu, izinkan saya membacakan rantap-rantusnya untuk mendapatkan persetujuan Saudara-Saudara sekalian untuk menjadi Keputusan MPR Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/IX/MPR/2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI dan ditindaklanjuti dengan sinkronisasi dan harmonisasi. Apakah dapat disetujui untuk menjadi Keputusan MPR Republik Indonesia?

Seluruh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Setuju

Ketuk palu satu kali

Baik, terima kasih. Tepuk tangan, boleh? Selanjutnya adalah rancangan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/IX/MPRRI/2024 tentang Rekomendasi MPR Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024.

Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR tadi. Apakah dapat disetujui menjadi Keputusan MPR Republik Indonesia?

Seluruh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Setuju

Ketuk palu satu kali

Alhamdulilah. Sidang Majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bersama dalam mengemban amanat, amanat rakyat Indonesia untuk melaksanakan wewenang dan tugas MPR sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang MD3 serta Pasal 5 dan Pasal 6 Tata Tertib MPR, izinkan melalui sidang yang terhormat ini, Majelis menyampaikan laporan kinerja selama masa bakti 5 tahun kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Kita semua menyadari bahwa Indonesia negeri yang kita cintai ini, dibangun di atas pondasi yang kokoh yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah jiwa dan padangan hidup kita. Ia mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hidup dalam harmoni. Di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, Pancasila telah menjadi pemersatu yang tak tergantikan. Marilah kita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan kita.

Co

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam setiap perubahan dan tantangan yang kita hadapi, kita harus merujuk kembali kepada prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya dengan memahami dan menghormati Undang-Undang Dasar 1945 dan kita menjaga martabat dan kedaulatan bangsa.

NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Dalam bingkai NKRI, kita menemukan kekuatan dalam keberagaman. Kita adalah satu bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan menjaga keutuhan. Mari kita jaga persatuan ini dengan semangat gotong royong, saling menghargai dan memahami satu sama lain. Sekali lagi, saling memahami satu sama lain.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Kita harus ingat bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Mari kita perkuat silaturahmi dan dialog antar budaya agar ikatan solidaritas kebangsaan kita semakin erat.

Untuk itu, silaturahmi kebangsaan terus digaungkan oleh Pimpinan MPR dalam rangka merajut kembali ke Indonesiaan kita. Pimpinan MPR telah berdialog langsung dengan tokoh-tokoh bangsa, diantaranya: para presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat pada setiap masa baktinya; para Pimpinan partai politik; para tokoh agama; serta berbagai entitas dan elemen kebangsaan lainnya untuk mendiskusikan lebih lanjut kritik solutif bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia ke depan.

Pokok-pokok pikiran dari para tokoh bangsa tersebut kami susun sebagai dokumen kearifan bangsa untuk kami teruskan kepada pemerintahan yang baru sebagai bahan masukan.

MPR masa jabatan 2019-2024 juga berinisiatif untuk secara aktif menjadi salah satu aktor diplomasi guna mewujudkan salah satu cita-cita kebangsaan kita yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui Forum Internasional Majelis Suro atau MPR sedunia yang disanakan di Bandung pada 24 hingga 26 September 2022 yang lalu. Forum Internasional tersebut dihadiri oleh 14 perwakilan MPR atau Majelis Suro dari negara-negara anggota organisasi Konferensi Islam atau OKI dan dua organisasi internasional untuk menggalang kekuatan lintas parlemen guna menciptakan kerjasama yang lebih erat dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Sidang Majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Dengan semangat persatuan dan kesatuan serta bersondar pada kehidupan berbangsa dan negara yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercemin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, bertindak, laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pimpinan MPR juga telah menjawab beberapa beberapa surat penting.

Yang pertama adalah surat dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 13 September, perihal tindak lanjut berlakunya TAP, tidak lanjut berlakunya TAP MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967. Berdasarkan kesepakatan pada Rapat Pimpinan MPR tanggal 23 Agustus 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai pasal 6 TAP Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan materi dan status hukum seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 hingga 2002 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan tuduhan terhadap Bung Karno telah digugurkan demi hukum oleh keputusan Presiden Nomor 83/TK/2012 tentang gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Kemudian yang kedua adalah surat dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September 2024 perihal kedudukan Pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Berdasarkan Putusan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD tanggal 23 September yang lalu, Pimpinan MPR sepakat untuk menjawab surat tersebut sesuai dengan etika dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di mana status hukum TAP MPR Nomor XI/1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Namun, terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut, secara diri pribadi, sekali lagi, secara diri pribadi Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena telah, yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Kemudian, surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, perihal kedudukan ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggung jawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Berdasarkan kesepakatan Rapat Gabungan MPR dengan Pimpinan Fraksi, Kelompok DPD tanggal 23 September yang lalu, Pimpinan MPR menegaskan, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggung Jawaban Presiden Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid, saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Saudara-Saudara sekalian, Majelis MPR yang saya hormati. Seluruh hal di atas dilaksanakan oleh Pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. MPR adalah rumah kebangsaan kita bersama. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR adalah aktualisasi dari permusyawaratan, perwakilan seluruh rakyat Indonesia, sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa. Layaknya benang yang mengikat kain berbagai warna, MPR menganyam harapan dan cita-cita bangsa dalam satu harmoni.

Selaras dengan pemikiran tersebut, dalam semangat persatuan dan kesatuan serta bersandar pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercemin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, Pimpinan MPR juga mendorong

agar jasa dan pengabdian dari para mantan presiden seperti Presiden Soekarno, mantan Presiden Soeharto dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ke depan, tantangan kebangsaan yang kita hadapi akan semakin berat. Oleh karenanya, kita harus selalu bergandengan tangan untuk Indonesia yang lebih kuat, Indonesia yang lebih hebat.

Kita sudah mencanangkan program Indonesia Emas 2045. Pemerintah baru pun telah merencanakan program-program unggulan dan progresif dalam kerangka mewujudkan Indonesia Maju yang berporos pada peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul.

Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada kita semua serta untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah ke depan, mari sejenak kita berdoa bersama sebelum kita akhiri sidang ini.

Doa akan dipimpin oleh K.H. Maman Imanul Haq, dan kepada Saudara K. H. Maman Imanul Haq, waktu dan tempat kami persilahkan.

Pembaca Doa/Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Maman Imanulhaq)

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya. Izinkan saya membacakan doa sesuai dengan keyakinan Islam. Bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan dengan doa masing-masing.

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamalaa nihayatali kamalika wa'adzalikamaaliq. Alhamdulillah, laka alhamdu wa minka al-faraj, wa ilayka al-mustaqa wa bika al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim.

Ya Allahhu Ya Rahman Ya Rahim. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Kami telah diberi kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini.

Ya Allah, jadikanlah Indonesia yang kami cintai ini menjadi tanah air tempat kami lahir, tumbuh, dan berdiri teguh di atas kaki sendiri. Kokohkan jiwa kami untuk terus mencintai Indonesia, melangkah maju dengan semangat kedaulatan, berdikari, dan berkeperibadian, serta selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila.

Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik, kokohkan jiwa kami dalam keimanan. Hadirkan semangat untuk mencintai tanah air ini sebagai bagian dari komitmen keimanan kami yang hakiki. Teguhkan keyakinan kami untuk membangun Indonesia berdasarkan konstitusi untuk mewujudkan citacita para pendiri bangsa.

Ya Allah, ya Ahadu Ya Shommat. Lamyalid wa lamyulad wa lamyaqullahu qufawanahad. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Satu. Meski kami berbeda suku, Bahasa, agama dan budaya. Satukan hati kami, satukan jiwa kami demi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini.

Rabbana taqabbalminna innakaantasami'ul'aliim. Watub'alaina ya maulana innaka antattawwaburrahiim.

Ya Allah, kami telah menyelesaikan tugas kami di periode ini menjadi anggota MPR. Jadikan semua kerja-kerja kenegaraan kami ini menjadi kerja-kerja yang Engkau ridhoi dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih maju. Jadikanlah kami dicatat oleh generasi muda, sehingga anak-anak kami, cucu-cucu kami nanti akan semakin cerdas, semakin arif, semakin bijak. Anak-anak kami dijauhkan dari *hoax*, fitnah, dan segala bentuk kebencian yang dapat meruksak persaudaraan kebangsaan dan kemanusiaan.

Ya Allah, jadikan kepemimpinan baru Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi pemimpin yang akan menjaga cita-cita luhur para pendiri bangsa. Bersama Indonesia maju terus akan menjadikan Indonesia betul-betul menjadi Indonesia emas di 2045.

Allahummaghfirlana zunubana wa kafirannassayyiatina wa tawaffanama'al abrar.

Lima tahun adalah waktu di mana kami pernah melakukan kesalahan. Kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang kami wakili, kepada orang-orang tua kami, kepada rakyat Indonesia.

Ya Allah jangan jadikan dosa-dosa kami ini menjadikan ibu pertiwi menangis. Karena bencana, kemiskinan, dan penderitaan. Limpahkan rahmat dan pertolonganmu untuk menjaga bangsa dan negara ini.

Ya Allah hadirkan kembali *spirit* nasionalisme Soekarno di tempat ini. Keberanian Jenderal Sudirman, kecerdasan Ki Hajar Dewantara, kesederhanaan Ki Agus Salim, serta nilai keberagamaan yang toleran dan moderat Ki Hashim Ash'ari dan Ki Ahmad Dahlan. Jadikan kami orang yang mendapat *ridho*-Mu di dunia dan di akhirat.

Rabbana aatinna fiddunya hasanah, wa filakhirati hasanah wa qinna 'adzabannar. Walhamdulillaahirrabil'alamin. Bissiril Fathiha. Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ketua Rapat/Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.)

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih kepada Bapak K.H. Maman Imanul Haq.

Selanjutnya kepada sidang majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Demikianlah laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja MPR masa bakti 2019-2024 yang sekaligus pertanggung jawaban kita semua dalam melaksanakan tugas konstitusional kita selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Apa yang dilakukan Pimpinan MPR adalah upaya kita semua secara maksimal untuk melaksanakan berbagai tugas berdasarkan wewenang dan tugas MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang MD3, serta Tata Tertib MPR.

Hal-hal yang dicapai dalam pelaksanaan wewenang oleh MPR sebagai lembaga negara. Pimpinan dan anggota MPR, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran yang tidak mengenal lelah. Terus memperjuangkan kecukupan anggaran MPR dan Lembaga Pengkajian MPR adalah hasil maksimal yang dapat kita capai sesuai kewenangan adalah hasil maksimal yang dapat kita capai sesuai kewenangan dan tugas kita masingmasing.

Pada kesempatan ini, Pimpinan MPR juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota MPR Republik Indonesia. Apresiasi juga menjelis sampaikan kepada Sekretariat Jenderal MPR RI yang telah memberikan dukungan keahlian, teknis, dan administrasi dalam mendukung tugas konstitusional MPR dan menjadikan MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat.

Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada rekan-rekan pers sebagai salah satu pilar penopang demokrasi yang telah menghadirkan berbagai kegiatan dan informasi kemajelisan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka mewujudkan manjelis sebagai rumah kebangsaan, rumah bagi seluruh rakyat.

Rasa terima kasih yang tulus majelis juga sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saat ini Indonesia telah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hidup bersama dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Majelis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama masa jabatan 2019-2024, belum dapat menuntaskan seluruh persoalan dan tantangan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Lima tahun bukanlah waktu yang singkat, namun bukan pula waktu yang cukup untuk mengurai berbagai persoalan yang ada.

Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya pada kita semua dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Bunga murai hinggap di dahan, sambil bertengger kicaunya berkumandang. Setelah usai sidang akhir masa jabatan, selamat bertugas kepada MPR periode mendatang.

Kawat baja diikat besi, santan kelapa dicampur kanji. Kami pamit dan undur diri, jaga teguh NKRI.

Demikianlah saudara-saudara yang bisa kami sampaikan. Dengan selesainya seluruh rangkaian agenda sidang Paripurna yang kita ikuti bersama, maka berakhirlah pula Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Republik Indonesia periode 2019-2024.

Maka dengan mengucapkan *alhamdulillahirrahmanirrahim*, majelis menutup Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan ini.

Ketuk palu tiga kali

Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Pembawa Acara (Putri Azmi Nabila Wafa, S.Ikom.)

Hadirin di mohon berdiri. Lagu kebangsasan Indonesia Raya.

Menyanyikan lagu Indonesia Raya

Pimpinan MPR berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna.

(Sidang ditutup pada pukul 12.39 WIB)

a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

> Siti Fauziah, S.E., M.M. NIP. 196511291991032002

> > (FW

Rekap Presensi Kehadiran Pimpinan dan Anggota Pada Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024

Erokoi/Kalampak	Total Hadir			Tidak Hadir				
Fraksi/Kelompok	Total	Hadir	Izin	Sakit	Tanpa Keterangan			
Fraksi PDI Perjuangan	127	55	22	2	48			
Fraksi Partai Golkar	84	39	3	0	42			
Fraksi Partai Gerindra	76	37	7	0	32			
Fraksi Partai Nasdem	58	23	19	0	16			
Fraksi PKB	58	26	2	0	30			
Fraksi Partai Demokrat	54	19	6	0	29			
Fraksi PKS	50	25	13	1	11			
Fraksi PAN	43	23	12	0	8			
Fraksi PPP	19	6	9	0	4			
Kelompok DPD	136	56	0	0	80			
Total	705	310	93	3	299			
1 Otal	705	310		395				

^{*}Data diperoleh dari sistem presensi elektronik

A. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (58 Orang Anggota)

Hadir
 Izin
 Sakit
 Tanpa Keterangan
 26 Orang Anggota
 2 Orang Anggota
 30 Orang Anggota
 30 Orang Anggota

				К	ETERANG	AN
NO. URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering DII.)	S	тк
1	H. IRMAWAN, S.Sos., M.M. (ACEH I)	A-001				V
2	H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P. (ACEH II)	A-002	V			
3	H. MARWAN DASOPANG, M.Si. (SUMATERA UTARA II)	A-003	V			
4	H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si (RIAU II)	A-004		٧		
5	H. HANDAYANI, SKM., MPH. (JAMBI)	A-005				V
6	BERTU MERLAS, S.T. (SUMATERA SELATAN II)	A-006	V			
7	Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. (LAMPUNG I)	A-007				V
8	ELA SITI NURYAMAH, S.Sos. (LAMPUNG II)	A-008		V		
9	Dr. H. CUCÚN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P. (JAWA BARAT II)	A-009	V			
10	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIS., S.Th.I., M.M. (JAWA BARAT III)	A-010	V			
11	TOMMY KURNIAWAN (JAWA BARAT V)	A-011				V
12	SYAIFUL HUDA (JAWA BARAT VII)	A-012				V
13	H. DEDI WAHIDI (JAWA BARAT VIII)	A-013				V
14	K.H. MAMAN IMANUL HAQ, M.M. (JAWA BARAT IX)	A-014	V			

15	H. YANUAR PRIHATIN, M.Si (JAWA BARAT X)	A-015		V
16	Drs. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. (JAWA BARAT XI)	A-016		V
17	ALAMUDDIN DIMYATI ROIS (JAWA TENGAH I)	A-017		V
18	Drs. H. FATHAN, S.Ag., M.A.P. (JAWA TENGAH II)	A-018		V
19	MARWAN JAFAR (JAWA TENGAH III)	A-019		V
20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA. (JAWA TENGAH IV)	A-020		V
21	H. MOHAMMAD TOHA, M.Si. (JAWA TENGAH V)	A-021	V	
22	H. LUQMAN HAKIM, S.Ag. (JAWA TENGAH VI)	A-022		V
23	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si (JAWA TENGAH VI)	A-023		V
24	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH (JAWA TENGAH VII)	A-024	V	
25	SITI MUKAROMAH, S.Ag,, M.A.P. (JAWA TENGAH VIII)	A-025	V	
26	ANDI NAJMI FUAIDI, S.H. (JAWA TENGAH IX)	A-026	V	
27	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M. (JAWA TENGAH IX)	A-027		V
28	MF. NURHUDA Y (JAWA TENGAH X)	A-028		V
29	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (JAWA TENGAH X)	A-029	V	
30	H. SUKAMTO, S.H. (D.I. YOGYAKARTA)	A-030		V
31	SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio. (JAWA TIMUR I)	A-031		V
32	Dr. Hj. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.A.P. (JAWA TIMUR I)	A-032		V
33	H. FAISOL RIZA (JAWA TIMUR II)	A-033		V

34	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.A. (JAWA TIMUR II)	A-034	V	
35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (JAWA TIMUR III)	A-035	V	
36	H. M. NASIM KHAN (JAWA TIMUR III)	A-036		V
37	Drs. H.M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. (JAWA TIMUR IV)	A-037	V	
38	QUMI HUSNUNIYATI, S.Aq. MA. (JAWA TIMUR IV)	A-038	V	
39	MUH. HASSANUDIN WAHID (JAWA TIMUR V)	A-039	V	
40	ALI AHMAD, S. H (JAWA TIMUR V)	A-040		V
41	Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. (JAWA TIMUR VI)	A-041		V
42	H. AN'IM FALACHUDDIN (JAWA TIMUR VI)	A-042	V	
43	Drs. H. IBNU MULTAZAM (JAWA TIMUR VII)	A-043		V
44	Dr. (HC) Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. (JAWA TIMUR VIII)	A-044	V	
45	H. MUHTAROM, S.Sos. (JAWA TIMUR VIII)	A-045	V	
46	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M. (JAWA TIMUR IX)	A-046	V	
47	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn. (JAWA TIMUR IX)	A-047		V
48	Dr. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. (JAWA TIMUR X)	A-048	V	
49	H. SYAFIUDDIN, S.Sos., M.H (JAWA TIMUR XI)	A-049	V	
50	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. (BANTEN III)	A-050	V	
51	DR. Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI (NUSA TENGGARA BARAT II)	A-051		V

52	N. M. DIPO NUSANTARA P.P, S.H, M.Kn. (NUSA TENGGARA TIMUR I)	A-052			V
53	EDWARD TANNUR, S.H. (NUSA TENGGARA TIMUR II)	A-053			V
54	DANIEL JOHAN (KALIMANTAN BARAT I)	A-054	V		
55	HERU WIDODO, S.Psi. (KALIMANTAN SELATAN II)	A-055	V		
56	H. HARUNA, M.A., M.B.A. (SULAWESI SELATAN I)	A-056			V
57	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (SULAWESI SELATAN II)	A-057	V		
58	MARTHEN DOUW (PAPUA)	A-058			V

B. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (76 Orang Anggota)1. Hadir : 37 Orang Anggota

Hadir : 37 Orang Anggota
 Izin : 7 Orang Anggota
 Sakit : 0 Orang Anggota
 Tanpa Keterangan : 32 Orang Anggota

				K	ETERANG	AN
NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering Dll.)	S	тк
1	H. FADHLULLAH, S.E. (ACEH I)	A-059				V
2	Ir. H.T.A. KHALID, M.M. (ACEH II)	A-060	V			
3	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. (SUMATERA UTARA I)	A-061	V			
4	M. HUSNI, S.E., M.M. (SUMATERA UTARA I)	A-062	V			
5	H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M., CA. (SUMATERA UTARA II)	A-063				V
6	Prof. Dr. Ir. H. DJOHAR ARIFIN HUSIN (SUMATERA UTARA III)	A-064	V			
7	ANDRE ROSIADE (SUMATERA BARAT I)	A-065	V			
8	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., MMR. (SUMATERA BARAT I)	A-066	V			
9	ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M. (SUMATERA BARAT II)	A-067		V		
10	MUHAMMAD RAHUL (RIAU I)	A-068				V
11	H. NURZAHEDI, S.E. Alias EDDY TANJUNG (RIAU II)	A-069	V			
12	Dr. Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (JAMBI)	A-070	V			
13	Ir. H.EDDY SANTANA PUTRA, M.T. (SUMATERA SELATAN I)	A-072				V
14	Ir. SRI MELIYANA (SUMATERA SELATAN II)	A-073				V

15	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M. (BENGKULU)	A-074			V
16	H. AHMAD MUZANI (LAMPUNG I)	A-075	V		
17	Ir. DWITA RIA GUNADI (LAMPUNG II)	A-076			V
18	Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. (DKI JAKARTA I)	A-077	V		
19	Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (DKI JAKARTA II)	A-078	V		
20	KAMRUSSAMAD (DKI JAKARTA III)	A-079	V		
21	Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc. (JAWA BARAT I)	A-080	V		
22	RACHEL MARIAM SAYIDINA (JAWA BARAT II)	A-081			V
23	IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M. (JAWA BARAT II)	A-082			V
24	Ir. H. IRWAN ARDI HASMAN (JAWA BARAT III)	A-083			V
25	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc. (JAWA BARAT III)	A-084	V		
26	HERI GUNAWAN (JAWA BARAT IV)	A-085	V		
27	Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. (JAWA BARAT V)	A-086			V
28	Drs. H. MULYADI, MMA. (JAWA BARAT V)	A-087			V
29	Ir. H. NUROJI (JAWA BARAT VI)	A-088		V	
30	OBON TABRONI (JAWA BARAT VII)	A-089	V		
31	drg. PUTIH SARI (JAWA BARAT VII)	A-090	V		
32	KARDAYA WARNIKA (JAWA BARAT VIII)	A-091			V

33	Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (JAWA BARAT IX)	A-092		V	
34	ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc. (JAWA BARAT X)	A-093	V		
35	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A. (JAWA BARAT XI)	A-094		V	
36	H. SUBARNA, S.E., M.Si. (JAWA BARAT XI)	A-095			V
37	MULAN JAMEELA, S.S (JAWA BARAT XI)	A-096			V
38	SUGIONO (JAWA TENGAH I)	A-097	V		
39	ABDUL WACHID (JAWA TENGAH II)	A-098			V
40	SUDEWO, S.T., M.T. (JAWA TENGAH III)	A-099			V
41	PRASETYO HADI (JAWA TENGAH VI)	A-100	V		
42	Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU. (JAWA TENGAH VII)	A-101			V
43	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (JAWA TENGAH VIII)	A-102			V
44	MOHAMAD HEKAL, B.Sc., M.B.A. (JAWA TENGAH IX)	A-103			V
45	Dr. RAMSON SIAGIAN (JAWA TENGAH X)	A-104			V
46	Dr. ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si, M.Sc. (D.I. YOGYAKARTA)	A-105	V		
47	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H. (JAWA TIMUR I)	A-106			V
48	LAKSDYA. TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA. (JAWA TIMUR II)	A-107			V
49	SUMAIL ABDULLAH (JAWA TIMUR III)	A-108			V
50	BAMBANG HARYADI (JAWA TIMUR IV)	A-109	V		

51	MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. (JAWA TIMUR V)	A-110			V
52	Ir. ENDRO HERMONO (JAWA TIMUR VI)	A-111		V	
53	Drs. SUPRIYANTO (JAWA TIMUR VII)	A-112	V		
54	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H. (JAWA TIMUR IX)	A-114	V		
55	KHILMI (JAWA TIMUR X)	A-115		V	
56	R.H. IMRON AMIN, S.H., M.H. (JAWA TIMUR XI)	A-116	V		
57	ALI ZAMRONI, S.Sos., M.A.P. (BANTEN I)	A-117			V
58	DURROTUN NAFISAH (BANTEN II)	A-118	V		
59	Prof. H. SUFMI DASCO AHMAD (BANTEN III)	A-119	V		
60	Hj. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (BANTEN III)	A-120	V		
61	Drs. H. ZAINUL ARIFIN (NUSA TENGGARA BARAT I)	A-121			V
62	ALI IMRON BAFADAL (NUSA TENGGARA BARAT II)	A-122	V		
63	KATHERINE A. Oe. (KALIMANTAN BARAT I)	A-123	V		
64	H. IWAN KURNIAWAN (KALIMANTAN TENGAH)	A-124			V
65	H. SYAMSUL BAHRI R (KALIMANTAN SELATAN I)	A-125	V		
66	Drs. DIFRIADI (KALIMANTAN SELATAN II)	A-126	V		
67	G. BUDISATRIO DJIWANDONO (KALIMANTAN TIMUR)	A-127	V		
68	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H. (SULAWESI TENGAH)	A-128			V
69	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (SULAWESI SELATAN I)	A-129	V		

70	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si. (SULAWESI SELATAN II)	A-130		V	
71	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG (SULAWESI SELATAN III)	A-131	V		
72	BAHTRA (SULAWESI TENGGARA)	A-132	V		
73	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (GORONTALO)	A-133	V		
74	Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL (SULAWESI BARAT)	A-134			V
75	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M. (MALUKU)	A-135			V
76	YAN PARMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si. (PAPUA)	A-136			V

C. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (127 Orang Anggota)

Hadir
 Izin
 Sakit
 Tanpa Keterangan
 55 Orang Anggota
 22 Orang Anggota
 2 Orang Anggota
 48 Orang Anggota

				К	ETERANG	AN
NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering Dll.)	S	тк
1	Dr. SOFYAN TAN (SUMATERA UTARA I)	A-137		V		
2	H. IRMADI LUBIS (SUMATERA UTARA I)	A-138				V
3	Dr. SIHAR P.H. SITORUS, BSBA., M.B.A. (SUMATERA UTARA II)	A-139	V			
4	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. (SUMATERA UTARA II)	A-140	V			
5	Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. (SUMATERA UTARA III)	A-141	V			
6	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. (SUMATERA UTARA III)	A-142	V			
7	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. (SUMATERA UTARA III)	A-143	V			
8	Ir. EFFENDY SIANIPAR (RIAU I)	A-144				V
9	MARSIAMAN SARAGIH, S.H. (RIAU II)	A-145	V			
10	M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con. (JAMBI)	A-146	V			
11	Dr. RIEZKY APRILIA (SUMATERA SELATAN I)	A-147				V
12	H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. (SUMATERA SELATAN II)	A-148				V
13	Dra. ELVA HARTATI, S.IP M.M. (BENGKULU)	A-149				V

14	Drs. H. MUKHLIS BASRI (LAMPUNG I)	A-150		V	
15	SUDIN, S.E. (LAMPUNG I)	A-151	V		
16	Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc (LAMPUNG I)	A-152			V
17	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A. (LAMPUNG II)	A-153	V		
18	I KOMANG KOHERI, S.E. (LAMPUNG II)	A-154		V	
19	Ir. RUDIANTO TJEN (BANGKA BELITUNG)	A-155	V		
20	Mayjen. TNI (Purn.) STURMAN PANJAITAN, S.H (KEPULAUAN RIAU)	A-156	V		
21	PUTRA NABABAN (DKI JAKARTA I)	A-157	V		
22	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T (DKI JAKARTA I)	A-158	V		
23	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S (DKI JAKARTA II)	A-159			V
24	MASINTON PASARIBU, S.H. (DKI JAKARTA II)	A-160			V
25	Prof (Asc) Dr. DARMADI DURIANTO (DKI JAKARTA III)	A-161	V		
26	CHARLES HONORIS (DKI JAKARTA III)	A-162			V
27	Dr. EFFENDI MUARA SAKTI SIMBOLON, MI.Pol. (DKI JAKARTA III)	A-163	V		
28	JUNICO B.P SIAHAAN, S.E. (JAWA BARAT I)	A-164	V		
29	H. YADI SRIMULYADI (JAWA BARAT II)	A-165			V
30	DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si (JAWA BARAT III)	A-166	V		
31	dr. RIBKA TJIPTANING PROLETARIYATI, A.AK. (JAWA BARAT IV)	A-167			V

32	ADIAN Y. Y. NAPITUPULU, S.H. (JAWA BARAT V)	A-168		V	
33	SUKUR H NABABAN, S.T. (JAWA BARAT VI)	A-169			V
34	Dr. RIEKE DIAH PITALOKA (JAWA BARAT VII)	A-170	V		
35	ONO SURONO, S.T. (JAWA BARAT VIII)	A-171			V
36	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (JAWA BARAT VIII)	A-172	V		
37	Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. (JAWA BARAT IX)	A-173	V		
38	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si. (JAWA BARAT IX)	A-174	V		
39	Drs. M. NURDIN, M.M. (JAWA BARAT X)	A-175	V		
40	DONY MARYADI OEKON, S.T. (JAWA BARAT XI)	A-176	V		
41	TUTI NUSANDARI ROOSDIONO (JAWA TENGAH I)	A-177	V		
42	MOCHAMAD HERVIANO WIDYATAMA, S.Sos, M,M. (JAWA TENGAH I)	A-178	V		
43	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (JAWA TENGAH II)	A-179		V	
44	Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M. (JAWA TENGAH II)	A-180		V	
45	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc (JAWA TENGAH III)	A-181	V		
46	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep. (JAWA TENGAH III)	A-182		V	
47	RIYANTA S.H. (JAWA TENGAH III)	A-183	V		
48	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (JAWA TENGAH IV)	A-184			V
49	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M. (JAWA TENGAH IV)	A-185			V

50	PARYONO, S.H., M.H. (JAWA TENGAH IV)	A-186			V
51	DOLFIE O. F. P., S.T. (JAWA TENGAH IV)	A-187	V		
52	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI (JAWA TENGAH V)	A-188	V		
53	ARIA BIMA (JAWA TENGAH V)	A-189	V		
54	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. (JAWA TENGAH V)	A-190	V		
55	MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum. (JAWA TENGAH V)	A-191			V
56	Ir. SUDJADI (JAWA TENGAH VI)	A-192			V
57	VITA ERVINA, S.E., M.B.A. (JAWA TENGAH VI)	A-193	V		
58	Drs. UTUT ADIANTO (JAWA TENGAH VII)	A-194	V		
59	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. (JAWA TENGAH VII)	A-195	V		
60	ADISATRYA SURYO SULISTO (JAWA TENGAH VIII)	A-196	V		
61	H. SUNARNA, S.E., M.Hum. (JAWA TENGAH VIII)	A-197		V	
62	PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E. (JAWA TENGAH IX)	A-198			V
63	Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M. (JAWA TENGAH IX)	A-199	V		
64	Dr. DEWI ARYANI, M.Si (JAWA TENGAH IX)	A-200			V
65	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (JAWA TENGAH X)	A-201	V		
66	DEDE INDRA PERMANA SOEDIRO, S.H. (JAWA TENGAH X)	A-202	V		
67	MY ESTI WIJAYATI (D.I. YOGYAKARTA)	A-203	V		
68	Drs. H.MOHAMMAD IDHAM SAMAWI (D.I. YOGYAKARTA)	A-204	V		

69	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. (JAWA TIMUR I)	A-205		V		
70	BAMBANG DH (JAWA TIMUR I)	A-206				V
71	INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M. (JAWA TIMUR I)	A-207		V		
72	dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM (JAWA TIMUR II)	A-208		V		
73	SONNY T. DANAPARAMITA, S.H. (JAWA TIMUR III)	A-209				V
74	ARIF WIBOWO (JAWA TIMUR IV)	A-210				V
75	UMAR BASHOR, S.E. (JAWA TIMUR IV)	A-211				V
76	KRISDAYANTI (JAWA TIMUR V)	A-212				V
77	Dr. AHMAD BASARAH (JAWA TIMUR V)	A-213	V			
78	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (JAWA TIMUR V)	A-214		V		
79	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA (JAWA TIMUR VI)	A-215				V
80	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (JAWA TIMUR VI)	A-216	V			
81	Dra. SRI RAHAYU (JAWA TIMUR VI)	A-217	V			
82	INA AMMANIA (JAWA TIMUR VII)	A-218			V	
83	JOHAN BUDI S. PRIBOWO (JAWA TIMUR VII)	A-219				V
84	Ir. MINDO SIANIPAR (JAWA TIMUR VIII)	A-220	V			
85	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA. (JAWA TIMUR VIII)	A-221	V			
86	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H. (JAWA TIMUR IX)	A-222	V			
87	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (JAWA TIMUR X)	A-223				V

88	M. H. SAID ABDULLAH (JAWA TIMUR XI)	A-224		V		
89	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA (BANTEN I)	A-225				V
90	ICHSAN SOELISTIO (BANTEN II)	A-226				V
91	H. RANO KARNO, S.IP. (BANTEN III)	A-227				V
92	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (BANTEN III)	A-228	V			
93	ST. ANANTA WAHANA, S.H. (BANTEN III)	A-229				V
94	Drs. I MADE URIP, M.Si (BALI)	A-230				V
95	I G N KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si. (BALI)	A-231		V		
96	I NYOMAN PARTA, S.H. (BALI)	A-232		V		
97	I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H. (BALI)	A-233	V			
98	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. (BALI)	A-234				V
99	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (BALI)	A-235				V
100	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (NUSA TENGGARA BARAT II)	A-236			V	
101	Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (NUSA TENGGARA TIMUR I)	A-237	V			
102	HERMAN HERY (NUSA TENGGARA TIMUR II)	A-238				V
103	YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.IP. (NUSA TENGGARA TIMUR II)	A-239				V
104	Drs. CORNELIS, M.H. (KALIMANTAN BARAT I)	A-240	V			
105	MARIA LESTARI, S.Pd., M.H. (KALIMANTAN BARAT I)	A-241				V
106	LASARUS, S.SOS., M.Si (KALIMANTAN BARAT II)	A-242	V			

107	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si. (KALIMANTAN BARAT II)	A-243			V
108	Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. (KALIMANTAN TENGAH)	A-244			V
109	Dr. Hj. ROSIYATI MH THAMRIN, S.E., M.M.,M.H. (KALIMANTAN SELATAN I)	A-246	V		
110	NOVRI OMPUSUNGGU, S.H. MH (KALIMANTAN SELATAN II)	A-247		V	
111	Hj. AIDAH MUSLIMAH, S.E. (KALIMANTAN SELATAN II)	A-248		V	
112	IRJEN.POL.(PURN) Drs. H. SAFARUDDIN, M.I. Kom (KALIMANTAN TIMUR)	A-249		V	
113	ANDHIKA HASAN (KALIMANTAN TIMUR)	A-250	V		
114	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. (KALIMANTAN UTARA)	A-251			V
115	Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY, M.Si. (SULAWESI UTARA)	A-252	V		
116	DJENRI ALTING KEINTJEM, SH, MH (SULAWESI UTARA)	A-253			٧
117	VANDA SARUNDAJANG (SULAWESI UTARA)	A-254			V
118	MATINDAS JANUSANTI RUMAMBI, S.Sos. (SULAWESI TENGAH)	A-255	V		
119	RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (SULAWESI SELATAN I)	A-256			V
120	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd (SULAWESI SELATAN II)	A-257			V
121	SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. (SULAWESI SELATAN III)	A-258		V	
122	Ir. HUGUA (SULAWESI TENGGARA)	A-259			V
123	Hj. JUMRIAH (SULAWESI BARAT)	A-260		V	
124	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (MALUKU)	A-261		V	

125	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, M.Comn&MediaSt. (MALUKU UTARA)	A-262	V		
126	KAMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (PAPUA)	A-263		V	
127	HARVEY B. MALAIHOLLO (PAPUA BARAT)	A-264		V	

D. Fraksi Partai Golongan Karya (84 Orang Anggota)1. Hadir : 39 Orang Anggota : 39 Orang Anggota : 3 Orang Anggota : 0 Orang Anggota 2. Izin 3. Sakit 4. Tanpa Keterangan : 42 Orang Anggota

				KETERANGAN		
NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering DII.)	S	тк
1	H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (ACEH I)	A-265				V
2	H. ILHAM PANGESTU (ACEH II)	A-266	V			
3	MEUTYA HAFID (SUMATERA UTARA I)	A-267				V
4	LAMHOT SINAGA (SUMATERA UTARA II)	A-268				V
5	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (SUMATERA UTARA III)	A-269				V
6	DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T. (SUMATERA UTARA III)	A-270				V
7	Drs. H. DARUL SISKA (SUMATERA BARAT I)	A-271	V			
8	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., MH. (SUMATERA BARAT II)	A-272				V
9	Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A. (RIAU I)	A-273	V			
10	Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H. (RIAU II)	A-274	V			
11	H. HASAN BASRI AGUS (JAMBI)	A-275	V			
12	Hj. SANIATUL LATIVA, SE., MM. (JAMBI)	A-276	V			
13	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (SUMATERA SELATAN I)	A-277	V			
14	TOFAN MAULANA (SUMATERA SELATAN II)	A-278	V			

15	H. BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E. (SUMATERA SELATAN II)	A-279	V	
16	MOHAMMAD SALEH, S.E. (BENGKULU)	A-280		V
17	H. LODEWIJK F. PAULUS (LAMPUNG I)	A-281	V	
18	Drs. H. Riswan Tony, DK (LAMPUNG II)	A-282	V	
19	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (LAMPUNG II)	A-283	V	
20	BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M. (BANGKA BELITUNG)	A-284		V
21	CEN SUI LAN (KEPULAUAN RIAU)	A-285	V	
22	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. (DKI JAKARTA II)	A-286	V	
23	NURUL ARIFIN, M.Si. (JAWA BARAT I)	A-287	V	
24	Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si. (JAWA BARAT II)	A-288		V
25	Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (JAWA BARAT II)	A-289	V	
26	Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H. (JAWA BARAT IV)	A-291		V
27	RAVINDRA AIRLANGGA. M.S (JAWA BARAT V)	A-292	V	
28	Dra. WENNY HARYANTO, SH (JAWA BARAT VI)	A-293		V
29	Drs. DADANG S. MUCHTAR (JAWA BARAT VII)	A-294		V
30	PUTERI KOMARUDIN (JAWA BARAT VII)	A-295	V	
31	BAMBANG HERMANTO, S.E., M.I.Kom (JAWA BARAT VIII)	A-296	V	
32	Dr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (JAWA BARAT VIII)	A-297	V	

33	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. (JAWA BARAT IX)	A-298	V		
34	Dr.Tr. AGUN GUNANDJAR S, Bc.I.P., M.Si (JAWA BARAT X)	A-299	V		
35	FERDIANSYAH, S.E., M.M. (JAWA BARAT XI)	A-300	V		
36	Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (JAWA TENGAH I)	A-301	V		
37	NUSRON WAHID (JAWA TENGAH II)	A-302			V
38	FIRMAN SOEBAGYO (JAWA TENGAH III)	A-303		V	
39	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH. (JAWA TENGAH IV)	A-304	V		
40	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M. (JAWA TENGAH V)	A-305			V
41	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M. (JAWA TENGAH VI)	A-306	V		
42	Dr. BAMBANG SOESATYO, S.E. (JAWA TENGAH VII)	A-307	V		
43	TETI ROHATININGSIH, S.Sos. (JAWA TENGAH VIII)	A-308			V
44	H. DITO GANINDUTO, M.B.A. (JAWA TENGAH VIII)	A-309			V
45	AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si (JAWA TENGAH IX)	A-310			V
46	DONI AKBAR, S.E., M.M. (JAWA TENGAH X)	A-311			V
47	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M. (D.I. YOGYAKARTA)	A-312			V
48	Dr. IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.HUM. (JAWA TIMUR I)	A-313	V		
49	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. (JAWA TIMUR II)	A-314		V	

50	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.I.P., M.Si. (JAWA TIMUR III)	A-315		V	
51	MUHAMAD NUR PURNAMASIDI. S.Sos (JAWA TIMUR IV)	A-316	V		
52	Ir. H.M. RIDWAN HISJAM (JAWA TIMUR V)	A-317			V
53	M. SARMUJI, S.E., M.Si. (JAWA TIMUR VI)	A-318	V		
54	DR. H. ALI MUFTHI, S.Ag,, M.Si. (JAWA TIMUR VII)	A-319	V		
55	M. YAHYA ZAINI, S.H. (JAWA TIMUR VIII)	A-320	V		
56	Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI., M.Si. (JAWA TIMUR IX)	A-321			V
57	DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc. (JAWA TIMUR X)	A-322	V		
58	MUHAMMAD ALI RIDHA (JAWA TIMUR XI)	A-323			V
59	Dr. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. (BANTEN I)	A-324	V		
60	H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. (BANTEN II)	A-325			V
61	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E., M.A.P. (BANTEN III)	A-326			V
62	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. (BALI)	A-327			V
63	A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, MH (BALI)	A-328	V		
64	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. (NUSA TENGGARA BARAT II)	A-329			V
65	MELCHIAS MARKUS MEKENG, M.H. (NUSA TENGGARA TIMUR I)	A-330			V
66	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA (NUSA TENGGARA TIMUR II)	A-331			V

67	MAMAN ABDURRAHMAN,S.T (KALIMANTAN BARAT I)	A-332		V
68	Dr. Drs. ADRIANUS ÁSIA SIDOT, M.Si. (KALIMANTAN BARAT II)	A-333	V	
69	Drs. MUKHTARUDIN (KALIMANTAN TENGAH)	A-334		V
70	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H. (KALIMANTAN SELATAN I)	A-335		V
71	H. HASNURYADI SULAIMAN, M.A.B. (KALIMANTAN SELATAN II)	A-336		V
72	H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E. (KALIMANTAN TIMUR)	A-337		V
73	Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P (KALIMANTAN TIMUR)	A-338	V	
74	ADRIAN JOPIE PARUNTU (SULAWESI UTARA)	A-339		V
75	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A. (SULAWESI TENGAH)	A-340		V
76	DRS. HAMKA B. KADY, MS (SULAWESI SELATAN I)	A-341	V	
77	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn (SULAWESI SELATAN II)	A-342		V
78	Dr. SUPRIANSA, S.H., M.H. (SULAWESI SELATAN II)	A-343		V
79	MUHAMMAD FAUZI, S.E. (SULAWESI SELATAN III)	A-344		V
80	Ir. RIDWAN BAE (SULAWESI TENGGARA)	A-345	V	
81	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H. (GORONTALO)	A-346		V
82	ALIEN MUS, S.Sos. (MALUKU UTARA)	A-347		V
83	TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (PAPUA)	A-348		V
84	ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B. (PAPUA BARAT)	A-349		V

E. Fraksi Partai Nasdem (58 Orang Anggota)

1. Hadir : 23 Orang Anggota
2. Izin : 19 Orang Anggota
3. Sakit : 0 Orang Anggota Tanpa Keterangan : 16 Orang Anggota

				K	ETERANG	AN
NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering Dll.)	S	тк
1	PRANANDA SURYA PALOH (SUMATERA UTARA I)	A-350				V
2	Dra. Hj. DELMERIA (SUMATERA UTARA II)	A-351				V
3	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (SUMATERA UTARA II)	A-352		V		
4	RUDI HARTONO BANGUN, S.E. (SUMATERA UTARA III)	A-353	V			
5	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr. (SUMATERA BARAT I)	A-354				V
6	HASBI ANSHORY, S.E., M.M. (JAMBI)	A-355	V			
7	FAUZI H. AMRO (SUMATERA SELATAN I)	A-356	V			
8	IRMA SURYANI, S.E., M.M. (SUMATERA SELATAN II)	A-357				V
9	Ir. Hj. SRI KUSTINA (SUMATERA SELATAN II)	A-358				V
10	TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M. (LAMPUNG I)	A-359	V			
11	TAMANURI (LAMPUNG II)	A-360	V			
12	ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M. (BANGKA BELITUNG)	A-361		V		
13	Drs. H. NYAT KADIR (KEPULAUAN RIAU)	A-362				V
14	Dr. H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom (DKI JAKARTA III)	A-363		V		

15	MUHAMMAD FARHAN, S.E (JAWA BARAT I)	A-364		V	
16	RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (JAWA BARAT II)	A-365		V	
17	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M. (JAWA BARAT III)	A-366		V	
18	SAAN MUSTOPA (JAWA BARAT VII)	A-367		V	
19	SATORI, S.Pdl., M.M. (JAWA BARAT VIII)	A-368	V		
20	Drs. FADHOLI, M.I.KOM (JAWA TENGAH I)	A-369	V		
21	LESTARI MOERDIJAT (JAWA TENGAH II)	A-370	V		
22	Hj. SRI WULAN, S.E., M.M. (JAWA TENGAH III)	A-371	V		
23	EVA YULIANA, M.Si. (JAWA TENGAH V)	A-372			V
24	SUGENG SUPARWOTO (JAWA TENGAH VIII)	A-373	V		
25	H. SUBARDI, S.H., M.H. (D.I. YOGYAKARTA)	A-374		V	
26	AMINUROKHMAN, S.E., M.M. (JAWA TIMUR II)	A-376	V		
27	ACH FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I. (JAWA TIMUR III)	A-377			V
28	H. CHARLES MEIKYANSAH, S.Sos.,M.I.Kom (JAWA TIMUR IV)	A-378	V		
29	KRESNA DEWANATA PHROSAKH,S.H.,M.Sos. (JAWA TIMUR V)	A-379		V	
30	NURHADI (JAWA TIMUR VI)	A-380	V		
31	SRI WAHYUNI, S.sos (JAWA TIMUR VII)	A-381			V
32	Drs. H. SOEHARTONO, M.Si (JAWA TIMUR VIII)	A-382	V		
33	WILLY ADITYA (JAWA TIMUR XI)	A-383		V	
34	M. SYAMSUL LUTHFI, S.E. (NUSA TENGGARA BARAT II)	A-384			V

35	JULIE SUTRISNO LAISKODAT (NUSA TENGGARA TIMUR I)	A-385		V	
36	Drs. Y. JACKI ULY, M.H. (NUSA TENGGARA TIMUR II)	A-386	V		
37	RATU NGADU BONU WULLA, S.T. (NUSA TENGGARA TIMUR II)	A-387			V
38	H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H. (KALIMANTAN BARAT I)	A-388	V		
39	YESSY MELANIA, S.E. (KALIMANTAN BARAT II)	A-389		V	
40	Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si (KALIMANTAN TENGAH)	A-390			V
41	PROF. DR. AWANG FAROEK ISHAK, M.M, M.Si (KALIMANTAN TIMUR)	A-391		V	
42	ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc. (KALIMANTAN UTARA)	A-392	V		
43	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. (SULAWESI UTARA)	A-393			V
44	KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST (SULAWESI UTARA)	A-394	V		
45	H. AHMAD H. M. ALI, S.E. (SULAWESI TENGAH)	A-395		V	
46	Indira Chunda Thita S., S.E., M.M. (SULAWESI SELATAN I)	A-396			V
47	Hj. Sitti Maryam, S.Sos., M.Si (SULAWESI SELATAN II)	A-397	V		
48	H. RUSDI MASSE MAPPASESSU (SULAWESI SELATAN III)	A-398		V	
49	EVA STEVANY RATABA, S.H. (SULAWESI SELATAN III)	A-399		V	
50	Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (SULAWESI TENGGARA)	A-400			V
51	RACHMAT GOBEL (GORONTALO)	A-401	V		

52	RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. (SULAWESI BARAT)	A-402		V	
53	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si. (MALUKU)	A-403		V	
54	Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si. (MALUKU UTARA)	A-404			V
55	ROBERTH ROUW (PAPUA)	A-405	V		
56	H. SULAEMAN L. HAMZAH (PAPUA)	A-406	V		
57	INA ELISABETH KOBAK, S.T., M.M. (PAPUA)	A-407		V	
58	RICO SIA, M.Si. (PAPUA BARAT)	A-408	V		

F. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (50 Orang Anggota)
1. Hadir : 26 Orang Anggota 2. Izin : 13 Orang Anggota : 1 Orang Anggota 3. Sakit 4. Tanpa Keterangan : 10 Orang Anggota

				K	ETERANG	AN
NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering DII.)	s	тк
1	RAFLY KANDE (ACEH I)	A-409		V		
2	H. M. NASIR DJAMIL, M.Si. (ACEH II)	A-410	V			
3	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (SUMATERA UTARA I)	A-411	V			
4	H. HIDAYATULLAH, S.E. (SUMATERA UTARA I)	A-412				V
5	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. (SUMATERA UTARA II)	A-413	V			
6	H. ANSORY SIREGAR, Lc (SUMATERA UTARA III)	A-414				V
7	Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M. (SUMATERA BARAT I)	A-415		V		
8	Hj. NEVI ZUAIRINA (SUMATERA BARAT II)	A-416		V		
9	Drs. H.CHAIRUL ANWAR, Apt. (RIAU I)	A-417		V		
10	Dr. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A. (RIAU II)	A-418		V		
11	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (SUMATERA SELATAN I)	A-419				V
12	Dr. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (LAMPUNG I)	A-420	V			
13	Dr. Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M. (LAMPUNG II)	A-421	V			
14	Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng. (DKI JAKARTA I)	A-422		V		

15	Dr. Hj. ANIS BYARWATI (DKI JAKARTA I)	A-423	V		
16	Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (DKI JAKARTA II)	A-424	V		
17	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (DKI JAKARTA II)	A-425	V		
18	Drs. H. ADANG DARADJATUN (DKI JAKARTA III)	A-426	V		
19	Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.PSi.T. (JAWA BARAT I)	A-427	V		
20	TEDDY SETIADI, S.Sos (JAWA BARAT I)	A-428	V		
21	Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. (JAWA BARAT II)	A-429	V		
22	H. ECKY AWAL MUCHARAM (JAWA BARAT III)	A-430	V		
23	drh. SLAMET (JAWA BARAT IV)	A-431	V		
24	Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med. (JAWA BARAT V)	A-432			V
25	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S. Sos. (JAWA BARAT VI)	A-433		V	
26	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A. (JAWA BARAT VI)	A-434			V
27	AHMAD SYAIKHU (JAWA BARAT VII)	A-435			V
28	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (JAWA BARAT VIII)	A-436	V		
29	H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I (JAWA BARAT IX)	A-437	V		
30	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, Lc., M.A (JAWA BARAT X)	A-438			V
31	K. H. TORIQ HIDAYAT, Lc. (JAWA BARAT XI)	A-439	V		
32	Wisnu Wijaya Adi Putra, S.E. (JAWA TENGAH I)	A-440	V		

33	Drs. H. HAMID NOOR YASIN, M.M. (JAWA TENGAH IV)	A-441		V		
34	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, S.E., M.Si. (JAWA TENGAH V)	A-442		V		
35	ROFIK HANANTO, S.E. (JAWA TENGAH VII)	A-443			V	
36	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M. (JAWA TENGAH IX)	A-444	V			
37	Dr. H. SUKAMTA (D.I. YOGYAKARTA)	A-445		V		
38	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (JAWA TIMUR I)	A-446		V		
39	AMIN Ak, M.M. (JAWA TIMUR IV)	A-447		V		
40	Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (BANTEN I)	A-448				V
41	Dr. H. JAZULI JUWAINI, M.A. (BANTEN II)	A-449	V			
42	Dr. H. MULYANTO, M.Eng. (BANTEN III)	A-450	V			
43	H. JOHAN ROSIHAN, S.T. (NUSA TENGGARA BARAT I)	A-451	V			
44	H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T. (NUSA TENGGARA BARAT II)	A-452				V
45	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (KALIMANTAN BARAT I)	A-453	V			
46	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. (KALIMANTAN SELATAN I)	A-454	V			
47	K.H. AUS HIDAYAT NUR (KALIMANTAN TIMUR)	A-455		V		
48	Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. (SULAWESI TENGAH)	A-456	V			
49	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M. (SULAWESI SELATAN II)	A-457				V
50	SAADIAH ULUPUTTY, S.T. (MALUKU)	A-458	V			

G. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (19 Orang Anggota)1. Hadir : 6 Orang Anggota

Hadir : 6 Orang Anggota
 Izin : 9 Orang Anggota
 Sakit : 0 Orang Anggota
 Tanpa Keterangan : 4 Orang Anggota

				K	ETERANG	AN
NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering DII.)	S	тк
1	Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E. (ACEH I)	A-459		V		
2	Drs. H. ANWAR IDRIS (ACEH II)	A-460		V		
3	MUHAMMAD IQBAL, S.E, M.Com (SUMATERA BARAT II)	A-461	V			
4	Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. (RIAU I)	A-462	V			
5	ELLY RACHMAT YASIN (JAWA BARAT V)	A-463		٧		
6	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy. (JAWA BARAT X)	A-464	V			
7	Hj. NURHAYATI (JAWA BARAT XI)	A-465		V		
8	ROJIH (JAWA TENGAH II)	A-466	V			
9	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI (JAWA TENGAH III)	A-467	V			
10	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN (JAWA TENGAH VI)	A-468				V
11	Dra. Hj. MUNAWAROH (JAWA TENGAH X)	A-469	V			
12	SY. ANAS THAHIR (JAWA TIMUR III)	A-470		V		
13	EMA UMIYYATUL CHUSNAH (JAWA TIMUR VIII)	A-471		V		
14	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si (JAWA TIMUR XI)	A-472				V

15	H. IIP MIFTAHUL CHOIRI, S.Pd.I. (BANTEN I)	A-473	V	
16	Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd. (NUSA TENGGARA BARAT II)	A-474		V
17	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S. (KALIMANTAN SELATAN I)	A-475	V	
18	Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes. (SULAWESI SELATAN I)	A-476		V
19	Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M. (SULAWESI SELATAN II)	A-477	V	

H. Fraksi Partai Amanat Nasional (43 Orang Anggota)1. Hadir : 23 Orang Anggota

Hadir
 Izin
 Sakit
 Tanpa Keterangan
 23 Orang Anggota
 12 Orang Anggota
 0 Orang Anggota
 8 Orang Anggota

				K	ETERANG	AN
NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering DII.)	S	тк
1	H. NAZARUDDIN DEK GAM (ACEH I)	A-478	V			
2	MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H. (SUMATERA UTARA I)	A-479		V		
3	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A. (SUMATERA UTARA II)	A-480	V			
4	NASRIL BAHAR, S.E. (SUMATERA UTARA III)	A-481				V
5	ATHARI GAUTHI ARDI (SUMATERA BARAT I)	A-482	V			
6	H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H. (SUMATERA BARAT I)	A-483				V
7	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. (SUMATERA BARAT II)	A-484	V			
8	Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. (RIAU I)	A-485		V		
9	H. A. BAKRI HM., S.E. (JAMBI)	A-486	V			
10	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR (SUMATERA SELATAN I)	A-487		V		
11	HANNA GAYATRI, S.H. (SUMATERA SELATAN II)	A-488	V			
12	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (BENGKULU)	A-489		V		
13	KHAIRUL MUHTAR, S.E., M.M. (LAMPUNG I)	A-490	V			
14	Ir. ALIMIN ABDULLAH (LAMPUNG II)	A-491	V			

15	Dr. H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. (KEPULAUAN RIAU)	A-492		٧	
16	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos (DKI JAKARTA I)	A-493	V		
17	DIAN ISTIQOMAH, S.Kep (DKI JAKARTA III)	A-494	V		
18	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E., M.H (JAWA BARAT II)	A-495		V	
19	H. EDDY SOEPARNO (JAWA BARAT III)	A-496	V		
20	DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi (JAWA BARAT IV)	A-497		V	
21	PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P (JAWA BARAT V)	A-498	V		
22	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. (JAWA BARAT VI)	A-499		V	
23	DAENG MUHAMMAD, S.E, M.Si. (JAWA BARAT VII)	A-500		V	
24	FARAH PUTERI NAHLIA, B.A, M.Sc. (JAWA BARAT IX)	A-501			V
25	HAERUDIN, S.Ag, M.H. (JAWA BARAT XI)	A-502	V		
26	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN (D.I. YOGYAKARTA)	A-503	V		
27	H. SUNGKONO (JAWA TIMUR I)	A-504		V	
28	Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.SI (JAWA TIMUR VI)	A-505	V		
29	ABDUL HAKIM BAFAGIH (JAWA TIMUR VIII)	A-506			V
30	Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. (JAWA TIMUR X)	A-507		V	
31	SLAMET ARIYADI, S.Psi. (JAWA TIMUR XI)	A-508	V		
32	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt (BANTEN II)	A-509	V		

33	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. (BANTEN III)	A-510	V		
34	Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M (NUSA TENGGARA BARAT I)	A-511	V		
35	AHMAD YOHAN, M.Si (NUSA TENGGARA TIMUR I)	A-512		V	
36	BOYMAN HARUN, S.H (KALIMANTAN BARAT I)	A-513	V		
37	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M. (KALIMANTAN SELATAN I)	A-514			V
38	Dr. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H. (SULAWESI TENGAH)	A-515	V		
39	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. (SULAWESI SELATAN I)	A-516			V
40	Dr. Hj. ANDI YULIANI PARIS (SULAWESI SELATAN II)	A-517	V		
41	MITRA FAKHRUDDIN MB, SP. (SULAWESI SELATAN III)	A-518			V
42	FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E. (SULAWESI TENGGARA)	A-519			V
43	PAULUS UBRUANGGE (PAPUA)	A-520	V		

I. Fraksi Partai Demokrat (54 Orang Anggota)
1. Hadir : 19 Orang Anggota
2. Izin : 6 Orang Anggota
3. Sakit : 0 Orang Anggota Tanpa Keterangan : 29 Orang Anggota

				K	ETERANG	AN
NO URUT	NAMA			(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering DII.)	S	тк
1	H. TEUKU RIEFKY HARSYA (ACEH I)	A-522	V			
2	MUSLIM, S.HI., M.M. (ACEH II)	A-523				V
3	Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM (SUMATERA UTARA I)	A-524	V			
4	Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M. (SUMATERA UTARA II)	A-525	V			
5	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS (SUMATERA UTARA III)	A-526				V
6	H. DARIZAL BASIR, S.Sos., MBA (SUMATERA BARAT I)	A-527	V			
7	REZKA OKTOBERIA, S.H., S.M. (SUMATERA BARAT II)	A-528				V
8	Dr. H. ACHMAD, M.Si. (RIAU I)	A-529				V
9	MUHAMMAD NASIR, S.H. (RIAU II)	A-530				V
10	H. ZULFIKAR ACHMAD (JAMBI)	A-531	V			
11	Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. (SUMATERA SELATAN I)	A-532				V
12	WAHYU SANJAYA, S.E., M.M. (SUMATERA SELATAN II)	A-533				V
13	H. ZULKIFLI ANWAR (LAMPUNG I)	A-534				V
14	MARWAN CIK ASAN (LAMPUNG II)	A-535				V

15	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI (DKI JAKARTA II)	A-536		V	
16	H. SANTOSO, S.H., M.H. (DKI JAKARTA III)	A-537			V
17	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (JAWA BARAT I)	A-538	V		
18	Dr. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI (JAWA BARAT II)	A-539	V		
19	Prof. Dr. SYARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A. (JAWA BARAT III)	A-540	V		
20	H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. (JAWA BARAT IV)	A-541			V
21	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si. (JAWA BARAT V)	A-542	V		
22	Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si. (JAWA BARAT VII)	A-543		V	
23	Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si. (JAWA BARAT VIII)	A-544	V		
24	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (JAWA BARAT IX)	A-545		V	
25	H. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M. (JAWA BARAT X)	A-546			V
26	Dr. Hj. SITI MUFATTAHAH, Psi., M.B.A. (JAWA BARAT XI)	A-547			V
27	A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI, S. E (JAWA TENGAH I)	A-548			V
28	HARMUSA OKTAVIANI, S. E (JAWA TENGAH III)	A-549			V
29	BRAMANTYO SUWONDO M. (JAWA TENGAH VI)	A-550	V		
30	LASMI INDARYANI, S.E. (JAWA TENGAH VII)	A-551			V
31	H. WASTAM, S.E. (JAWA TENGAH VIII)	A-552			V
32	Dra. LUCY KURNIASARI (JAWA TIMUR I)	A-553		V	

33	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com., M.Sc. (JAWA TIMUR VII)	A-554	V		
34	SARTONO, S.E., M.M. (JAWA TIMUR VII)	A-555	V		
35	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. (JAWA TIMUR VIII)	A-556			V
36	Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H. (JAWA TIMUR IX)	A-557			V
37	DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (JAWA TIMUR X)	A-558			V
38	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (JAWA TIMUR XI)	A-559	V		
39	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH (BANTEN I)	A-560			V
40	HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si. (BANTEN II)	A-561			V
41	ZULFIKAR HAMONANGAN (BANTEN III)	A-562	V		
42	PUTU SUPADMA RUDANA, M.B.A. (BALI)	A-563		V	
43	Dr. IR. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc. (NUSA TENGGARA BARAT II)	A-564	V		
44	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H. (NUSA TENGGARA TIMUR I)	A-565	V		
45	ANITA JACOBA GAH (NUSA TENGGARA TIMUR II)	A-566			V
46	BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H. (KALIMANTAN TENGAH)	A-567	V		
47	Dr.H. IRWAN, S.IP., M.P. (KALIMANTAN TIMUR)	A-568			V
48	HASAN SALEH (KALIMANTAN UTARA)	A-569			V
49	Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si. (SULAWESI TENGAH)	A-570			V
50	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E., MAP (SULAWESI SELATAN I)	A-571			V

51	MUHAMMAD DHEVY BIJAK (SULAWESI SELATAN III)	A-572			V
52	RUSDA MAHMUD (SULAWESI TENGGARA)	A-573		V	
53	Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M. (SULAWESI BARAT)	A-574			V
54	WILLEM WANDIK, S.Sos. (PAPUA)	A-575	V		

J. Kelompok DPD (136 Orang Orang Anggta)

Hadir
 Izin
 Sakit
 Tanpa Keterangan
 56 Orang Anggota
 0 Orang Anggota
 80 Orang Anggota
 80 Orang Anggota

				K	ETERANG	AN
NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN	(Dalam Negeri Luar Negeri Konsinyering DII.)	S	тк
1	H. SUDIRMAN, S.Pd.I. (ACEH)	B-001	V			
2	H. M. FADHIL RAHMI, Lc.,MA (ACEH)	B-002				V
3	H. FACHRUL RAZI, M.I.P. (ACEH)	B-003				V
4	Dr. Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si. (ACEH)	B-004	V			
5	H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag. (SUMATERA UTARA)	BA-005	٧			
6	Dr. H. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.SP., MH., CIRCB.,CWC. (SUMATERA UTARA)	B-006	V			
7	KH. MUHAMMAD NUH, M.SP. (SUMATERA UTARA)	B-007	V			
8	Dr. BADIKENITA BR SITEPU, S.E., S.H., M.Si. (SUMATERA UTARA)	B-008	V			
9	Hj. EMMA YOHANNA (SUMATERA BARAT)	B-009	V			
10	H. MUSLIM M YATIM, Lc., M.M. (SUMATERA BARAT)	B-010	V			
11	Dr. H. ALIRMAN SORI, S.H, M.Hum., M.M. (SUMATERA BARAT)	B-011	V			
12	H. LEONARDY HARMAINY Dt. BANDARO BASA, S.IP., M.H. (SUMATERA BARAT)	B-012				V

13	Dr. Hj. INTSIAWATI AYUS, S.H., M.H. (RIAU)	B-013		V
14	H. EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H. (RIAU)	B-014		V
15	Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si. (RIAU)	B-015		V
16	Dr. (H.C.) H. MUHAMMAD GAZALI, Lc. (RIAU)	B-016		V
17	RIA MAYANG SARI, S.H., M.H. (JAMBI)	B-017		V
18	H. M. SYUKUR, S.H., M.H. (JAMBI)	B-018		V
19	Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)	B-019		V
20	H. M. SUM INDRA, S.E., M.M.S.I. (JAMBI)	B-020	V	
21	Hj. EVA SUSANTI, S.E., M.M. (SUMATERA SELATAN)	B-021		V
22	AMALIAH, S.KG. M.B.A. (SUMATERA SELATAN)	B-022		V
23	JIALYKA MAHARANI,S.Ikom. (SUMATERA SELATAN)	B-023		V
24	HJ. ARNIZA NILAWATI, S.E., M.M. (SUMATERA SELATAN)	B-024		V
25	SULTAN B. NAJAMUDIN (BENGKULU)	B-025	V	
26	H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)	B-026		V
27	Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M. (BENGKULU)	B-027		V
28	Dra. ENI KHAIRANI, M.Si. (BENGKULU)	B-028		V
29	dr. JIHAN NURLELA, M.M. (LAMPUNG)	B-029		V
30	KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M. (LAMPUNG)	B-030		V

31	Drs. Hi. AHMAD BASTIAN SY (LAMPUNG)	B-031	V	
32	Dr. H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H. (LAMPUNG)	B-032	V	
33	Ir. H. DARMANSYAH HUSEIN (KEP. BANGKA BELITUNG)	B-033	V	
34	Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc.MA. (KEP. BANGKA BELITUNG)	B-034	V	
35	ALEXANDER FRANSISCUS (KEP. BANGKA BELITUNG)	B-035	V	
36	HERRY ERFIAN, S.T. (KEP. BANGKA BELITUNG)	BA-036		V
37	Ir. H. RIA SAPTARIKA, M.Eng (KEP. RIAU)	B-037	V	
38	H. DHARMA SETIAWAN (KEP. RIAU)	B-038	V	
39	HARIPINTO TANUWIDJAJA (KEP. RIAU)	B-039		V
40	Dr. RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, B.Sc., M.Sc. (KEP. RIAU)	B-040		V
41	Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. (DKI JAKARTA)	B-041	V	
42	Prof. Dr. H. DAILAMI FIRDAUS, S.H., LL.M., M.B.A. (DKI JAKARTA)	BA-042	V	
43	FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (DKI JAKARTA)	B-043		V
44	Prof. DR. Hj. SYLVIANA MURNI S.H., M.Si (DKI JAKARTA)	B-044		V
45	AA ONI SUWARMAN, A.Md. (JAWA BARAT)	B-045		V
46	K.H. AMANG SYAFRUDIN, Lc., M.M. (JAWA BARAT)	B-046		V
47	H. ASEP HIDAYAT, S.Ag. (JAWA BARAT)	B-047		V

48	Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT)	B-048		V
49	DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. (JAWA TENGAH)	B-049	V	
50	CASYTHA A. KATHMANDU, S.E., M.Fin. (JAWA TENGAH)	B-050		V
51	Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, MM. (JAWA TENGAH)	B-051	V	
52	Dr. ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si. (JAWA TENGAH)	B-052	V	
53	GUSTI KANJENG RATU HEMAS (DI YOGYAKARTA)	B-053		V
54	Dr. H. HILMY MUHAMMAD, M.A. (DI YOGYAKARTA)	B-054	V	
55	MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DI YOGYAKARTA)	B-055		V
56	EVI ZAINAL ABIDIN (JAWA TIMUR)	B-057	V	
57	Ir. H. AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI, M.HP. (JAWA TIMUR)	B-058		V
58	H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. (JAWA TIMUR)	B-059		V
59	ADILLA AZIS, S.E. (JAWA TIMUR)	B-060		V
60	ANDIARA APRILIA HIKMAT, S.I.Kom. (BANTEN)	B-061		V
61	Dr. HABIB ALI ALWI, M.Si. (BANTEN)	B-062	V	
62	H. ABDI SUMAITHI (BANTEN)	B-063	V	
63	Dr. H. TB. M. ALI RIDHO AZHARI, S.H., M.I.Kom. (BANTEN)	B-064		V
64	Dr. MADE MANGKU PASTIKA, M.M. (BALI)	B-066		V

65	ANAK AGUNG GDE AGUNG, S.H. (BALI)	B-067	V	
66	H. BAMBANG SANTOSO, M.A. (BALI)	B-068		V
67	EVI APITA MAYA, S.H., M.Kn. (NUSA TENGGARA BARAT)	B-069	V	
68	Ir. H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.Hum. (NUSA TENGGARA BARAT)	B-070		V
69	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.i (NUSA TENGGARA BARAT)	B-071	V	
70	H. LALU SUHAIMI ISMY (NUSA TENGGARA BARAT)	B-072		V
71	HILDA MANAFE, S.E., MM. (NUSA TENGGARA TIMUR)	B-073		V
72	dr. ASYERA RESPATI A. WUNDALERO (NUSA TENGGARA TIMUR)	B-074	V	
73	ANGELIUS WAKE KAKO, S.Pd., M.Si. (NUSA TENGGARA TIMUR)	B-075	V	
74	Ir. ABRAHAM LIYANTO (NUSA TENGGARA TIMUR)	B-076	V	
75	Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, S.E., M.M. (KALIMANTAN BARAT)	B-077		V
76	MARIA GORETI, S.Sos, M.Si. (KALIMANTAN BARAT)	B-078	V	
77	Hj. ERLINAWATI, S.H., M.AP. (KALIMANTAN BARAT)	B-079	V	
78	H. SUKIRYANTO, S.Ag. (KALIMANTAN BARAT)	B-080		V
79	Dr. AGUSTIN TERAS NARANG, S.H. (KALIMANTAN TENGAH)	B-081	V	
80	H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T., M.A. (KALIMANTAN TENGAH)	B-082		V
81	HABIB SAID ABDURRAHMAN (KALIMANTAN TENGAH)	B-083		V

82	Hj. YUSTINA ISMIATI, S.H., M.H. (KALIMANTAN TENGAH)	B-084		V
83	Dr. H. PANGERAN SYARIF ABDURRAHMAN BAHASYIM, S.E., M.M. HABIB BANUA (KALIMANTAN SELATAN)	B-085		V
84	H. GUSTI FARID HASAN AMAN, S.E., Akt., M.B.A. (KALIMANTAN SELATAN)	B-086	V	
85	HABIB ZAKARIA BAHASYIM (KALIMANTAN SELATAN)	B-087		V
86	HABIB HAMID ABDULLAH, S.H., M.H. (KALIMANTAN SELATAN)	B-088	V	
87	H. NANANG SULAIMAN, S.E. (KALIMANTAN TIMUR)	BB-089	V	
88	Dr. H. MAHYUDIN, S.T., M.M. (KALIMANTAN TIMUR)	B-090		V
89	AJI MIRNI MAWARNI, S.T., M.M. (KALIMANTAN TIMUR)	B-091	V	
90	ZAINAL ARIFIN, A.Md. Kep. (KALIMANTAN TIMUR)	B-092	V	
91	Dr. Drs. MARTHIN BILLA, M.M. (KALIMANTAN UTARA)	B-093		V
92	ASNI HAFID (KALIMANTAN UTARA)	B-094		V
93	H. HASAN BASRI, S.E., M.H. (KALIMANTAN UTARA)	B-095		V
94	FERNANDO SINAGA, S.Th. (KALIMANTAN UTARA)	B-096		V
95	CHERISH HARRIETTE, B.A. (Hons)., M.B.A. (SULAWESI UTARA)	B-097		V
96	Dr. MAYA RUMANTIR, M.A., Ph.D. (SULAWESI UTARA)	B-098		V
97	Ir. H. DJAFAR ALKATIRI, M.M., M.Pd.I. (SULAWESI UTARA)	B-099	V	
98	Ir. STEFANUS B. A. N. LIOW, M.A.P. (SULAWESI UTARA)	B-100	V	

99	LUKKY SEMEN, S.E. (SULAWESI TENGAH)	B-101		V
100	Dr. ABDUL RACHMAN THAHA, S.H., M.H. (SULAWESI TENGAH)	B-102	V	
101	AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGAH)	BA-103		V
102	Dr. MUHAMMAD J. WARTABONE, S.H., S.Sos., M.Hi. (SULAWESI TENGAH)	B-104		V
103	ANDI MUH. IHSAN (SULAWESI SELATAN)	B-105		V
104	LILY AMELIA SALURAPA, S.E., M.M. (SULAWESI SELATAN)	B-106	V	
105	TAMSIL LINRUNG (SULAWESI SELATAN)	B-107		V
106	Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULAWESI SELATAN)	B-108	V	
107	Hj. ANDI NIRWANA S, S.P., M.M. (SULAWESI TENGGARA)	B-109		V
108	Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si. (SULAWESI TENGGARA)	B-110	V	
109	WA ODE RABIA AL ADAWIA RIDWAN, S.E., M.B.A. (SULAWESI TENGGARA)	B-111	V	
110	dr. DEWA PUTU ARDIKA SEPUTRA, Sp.OG. (SULAWESI TENGGARA)	B-112		V
111	H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc., MH. (GORONTALO)	B-114		V
112	RAHMIJATI JAHJA, S.Pd. (GORONTALO)	B-115	V	
113	DEWI SARTIKA HEMETO, S.E. (GORONTALO)	B-116		V
114	ANDRI PRAYOGA PUTRA SINGKARRU, M.Sc. (SULAWESI BARAT)	B-117		V
115	H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA (SULAWESI BARAT)	B-118		V

116	H. ALMALIK PABABARI (SULAWESI BARAT)	B-119		V
117	AJBAR (SULAWESI BARAT)	B-120	V	
118	ANNA LATUCONSINA, S.H.,S.Ikom (MALUKU)	B-121	V	
119	NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (MALUKU)	B-122		V
120	MIRATI DEWANINGSIH, ST. (MALUKU)	B-123		V
121	LETJEN TNI MARINIR (purn) Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (MALUKU)	B-124		V
122	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M. (MALUKU UTARA)	B-125		V
123	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)	BA-127		V
124	IKBAL Hi DJABID, S.E., MM. (MALUKU UTARA)	BA-128		V
125	YORRYS RAWEYAI (PAPUA)	B-129		V
126	OTOPIANUS P. TEBAI (PAPUA)	B-130		V
127	HELINA MURIB (PAPUA)	B-131		V
128	Pdt. RUBEN UAMANG, S. Th., MA. (PAPUA)	B-132		V
129	Pdt. MAMBEROB YOSEPHUS RUMAKIEK, S.Si., M.Kesos. (PAPUA BARAT)	B-133	V	
130	Dr. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum., C.L.A (PAPUA BARAT)	B-134	V	
131	YANCE SAMONSABRA, S.H., M.Si. (PAPUA BARAT)	B-135	V	
132	M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos., M.MSip. (PAPUA BARAT)	B-136		V
133	Prof. Dr. Ir. FADEL MUHAMMAD (GORONTALO)	B-113	V	

134	Drs. H. A. HAFIDH ASROM, MM (DI YOGYAKARTA)	BA-056			V
135	GEDE NGURAH AMBARA PUTRA, S.H. (BALI)	BA-065			V
136	Ir. NAMTO ROBA, S.H. (MALUKU UTARA)	B-126	V		

